



ZOELVA & PARTNERS™
LAW FIRM

ASLI

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : *Senin*

Tanggal : *23 Desember 2024*

Jam : *23:33:54 WIB*

Jakarta, 23 Desember 2024

Hal : **Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi PAPUA Nomor 250 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi PAPUA Tahun 2024 Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2024 pukul 06.30 WIT**

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

- Nama : **Matius Fakhiri. SIK**
NIK :
Tempat Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Alamat :
- Nama : **Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, S.P., M.Eng**
NIK :
Tempat Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Alamat :

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi PAPUA Tahun 2024 Nomor Urut 02.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 36/ZP/SK/XII/2024 bertanggal 20 Desember 2024, memberi kuasa khusus kepada :

- Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H.** NIA. 94.10223
- Didi Supriyanto, S.H., M.Hum.** NIA. 90.20281
- Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum.** NIA. 00.11561
- R. Ahmad Waluya Muharam, S.H.** NIA. 00.11494
- M. Imam Nasef, S.H., M.H.** NIA. 16.05003
- Dhimas Pradana, S.H., M.H.** NIA. 16.05003
- Aan Sukirman, SH., M.H.** NIA. 10.00344
- Isnaldi, S.H., M.H.** NIA.012-04480/ADV-KAI/2014

Phone : (62-21) 2930 3595

Website : www.zoelvapartners.id

Gandaria 8, 23rd Floor, Unit B

Fax : (62-21) 2930 3596

Email : info@zoelvapartners.id

Jl.Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan, 12240 Indonesia.

REGISTRASI

NO. 304/PHPU.GUB-XXIII/20

Hari : *Jumat*

Tanggal : *03 Januari 2025*

Jam : *14:00 WIB*



- | | |
|---|-----------------------|
| 9. Titin Fatimah, S.H.,M.H. | NIA. 10.01437 |
| 10. Meyrinda Rahmawaty Hilipito, S.H., M.H. | NIA. 23.10844 |
| 11. Zul Fahmi, S.H. | NIA. 16.04406 |
| 12. Abdul Hafid, S.H. | NIA. 18.02476 |
| 13. Khalil Muslim, S.H.,M.H. | NIA. 17.10416 |
| 14. Rizky Anugrah Putra, S.H. | NIA. 21.04333 |
| 15. Radhitia Tri Putro S.H. | NIA. 23.10475 |
| 16. Jordan Jonarto, S.H. | NIA. 23.10839 |
| 17. Janwardisan Hernandika, S.H. | |
| 18. Fardiaz Muhammad, S.H. | NIA. 01.003556 |

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum, yang dalam perkara ini tergabung di **Kantor Hukum ZOELVA & PARTNERS** beralamat di Gandaria 8 Office Tower Lantai 23, Jl. Sultan Iskandar Muda, Jakarta Selatan 12240, bertindak, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Dan yang sebelumnya sebagai satu kesatuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2024, juga telah memberikan kuasa kepada:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Dr. Bambang Widjojanto | (NIA: 98.11493) |
| 2. Winarso, S.H., M.H. | (NIA: 96.10319) |
| 3. Yulianto, S.H., M.H. | (NIA: 01.003628) |
| 4. Evira Apriviarusta P, S.H. | (NIA: 24.02178) |
| 5. Ghazian Syidqi W, S.H. | (NIA: 22.02950) |
| 6. Fauzan Muhammad, S.H. | (NIA: 21.01845) |
| 7. Iwan Kurniawan Niode, S.H.,M.H | (NIA: 00.11901) |
| 8. Arsi Divinubun, S.H.,M.H | (NIA : 012-07709/ADV-KAI/2018) |

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum dari **TIM HUKUM MARI-YO | MATIUS FAKHIRI & ARYOKO RUMAROPEN** yang berkantor di Jl. Merdeka Raya No.7 Blok 6, RT.1/RW.7, Abadijaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, Telp : 62 857 7483 9622, email: admin@mercof.id, bertindak, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Dalam perkara ini, para Advokat dan Konsultan Hukum tersebut diatas secara bersama-sama tergabung dalam **TIM HUKUM MARI-YO | MATIUS FAKHIRI & ARYOKO RUMAROPEN**, dan memilih domisili pada Kantor **ZOELVA & PARTNERS** beralamat di Gandaria 8 Office Tower Lantai 23, Jl. Sultan Iskandar Muda, Jakarta Selatan 12240

Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON.**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, berkedudukan di Jalan Pantai Holtekamp Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua (99351).

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERMOHON.**



Dalam hal ini hendak mengajukan Perbaikan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi PAPUA, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi PAPUA Nomor 250 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur PAPUA Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2024 pukul 06.30 WIT [**Bukti P-1**]. Selanjutnya disebut sebagai **Objek Perselisihan**.

Adapun dasar-dasar dan alasan-alasan diajukannya permohonan pembatalan dan perbaikannya adalah sebagai berikut

I. **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa objek Permohonan Pemohon adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi PAPUA Nomor 250 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi PAPUA Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2024 pukul 06.30 WIT (**Vide Bukti P-1**).
2. Bahwa dengan demikian, Keputusan Termohon tersebut dapat dikategorikan sebagai keputusan yang mandiri diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang, adalah sebagai **objectum litis** yang menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur dan Walikota, Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur dan Walikota, Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati menjadi Undang- undang (selanjutnya disebut UU Nomor 6/2020), **perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan** diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus, selain daripada itu juga sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".
4. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi PAPUA;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi PAPUA pada tahun 2024.



II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi;
2. Bahwa Keputusan Termohon Nomor 250 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi PAPUA Tahun 2024, pada hari Sabtu, 14 Desember 2024 pukul 06.30 WIT. Adapun Permohonan diajukan pada Rabu, 18 Desember 2024.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada Rabu, 18 Desember 2024 masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
4. Bahwa Perbaikan atas Permohonan ini diajukan dengan mendasarkan pada diterimanya Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (AP3) Nomor 308/PAN.MK/e-AP3/12/2024 dari Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi hari Kamis, 19 Desember 2024 pukul 00.08 WIB. Pada paragraf ketiga AP3 tersebut ditegaskan, bahwa "*Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 hari kerja sejak diterimanya Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3)*".
5. Bahwa untuk memastikan tentang batas akhir penyampaian Perbaikan Permohonan, Pemohon berkonsultasi ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada Jumat, 20 Desember 2024, dengan NUPK,322. Dari hasil konsultasi tersebut, Petugas pada Kepaniteraan Mahkamah menjelaskan dan menuliskan pada copy Lembar AP3 yang Pemohon tunjukkan, bahwa batas akhir pengajuan perbaikan permohonan dihitung 3 (tiga) hari kerja sejak Kamis, 19 Desember 2024, yakni Senin, 23 Desember 2024.
6. Bahwa Perbaikan atas Permohonan ini diajukan pada Senin, 23 Desember 2024, sehingga masih memenuhi tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi PAPUA Nomor 250 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi PAPUA Tahun 2024 Tahun 2024, beserta Perbaikannya, beralasan hukum untuk diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;



2. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 180 Tahun 2024 Tanggal 22 September 2024, Pemohon ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur PAPUA tahun 2024 **[Bukti P-2]**;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 184 Tahun 2024 Tanggal 23 September 2024 tentang penetapan Nomor Urut Pasangan calon peserta pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur PAPUA tahun 2024, Pemohon ditetapkan sebagai peserta pemilihan Calon Gubernur dan Wakil gubernur PAPUA Tahun 2024, dengan Nomor Urut 02 **[Bukti P-3]**;
4. Bahwa Pasal 158 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d UU Nomor 10 Tahun 2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah ke Mahkamah Konstitusi adalah:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi
1	≤ 2.000.000	2%
2	>2.000.000 – 6.000.000	1,5%
3	>6.000.000 – 12.000.000	1 %
4	> 12.000.000	0,5 %

5. Bahwa **jumlah penduduk** Provinsi Papua adalah sebanyak = **1.047.000 jiwa**. Oleh karena itu, perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon 1 sebagai peraih suara terbanyak adalah 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;
6. Bahwa total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebanyak = **532.747 suara sah**. Selisih perolehan suara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 01 adalah sebanyak = **7.193 Suara atau sebesar 1,35%**, sehingga selisih perolehan suara Pemohon tersebut **memenuhi ambang batas 2%**.

Dengan demikian, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Suara Pemilihan ini.

7. Bahwa Pemohon mempunyai bukti yang tidak terbantahkan tentang terjadinya pelanggaran substantif terhadap asas pemilihan dan prinsip penyelenggaraan pemilihan, yaitu pelanggaran atas persyaratan pencalonan sesuai Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016 *jo.* Pasal 45 ayat (2) huruf b angka 2 dan angka 3 UU 10/2016 *Jo.* Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) huruf b angka 2 dan angka 3 Peraturan KPU 8/2024 berupa penggunaan Surat Keterangan Tidak Sah dan/atau dipalsukan, yaitu: Surat Keterangan Tidak Sedang Dicaput Hak Pilihnya dan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana,



pelanggaran kampanye di tempat ibadah serta kampanye yang bersifat etnis, ras & suku sebagaimana tersebut di dalam Pasal 69 huruf b dan i UU 10/2016, pelanggaran pergantian pejabat yang dilarang oleh Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016, pelanggaran oleh penyelenggara pemilihan (KPU Papua dan Bawaslu Papua) serta pelanggaran asas dan prinsip lainnya yang terjadi sebelum masa pemungutan suara sampai pada hari pemungutan suara. Kesemuanya itu terjadi dan dilakukan secara simultan & saling berkaitan diantara penyelenggara, pengawas hingga pada Aparatur Sipil Negara (ASN). Atas pelanggaran yang dilakukan Paslon No 01 dan juga oleh penyelenggara sebagaimana tersebut diatas, bahkan terdapat dasar dan alasan yuridis bagi Pemohon untuk memohon diskualifikasi paslon.

8. Bahwa selain itu, secara spesifik, perolehan suara Paslon No 01 didapatkan melalui pelanggaran-pelanggaran yang terjadi secara masif di Kabupaten Mamberamo Raya dan Kabupaten Sarmi. Kesemua itu merusak kemurnian perolehan suara pasangan calon karena dilakukan dengan cara yang tidak *fair* dan mencederai demokrasi. Untuk mengembalikan pada kemurnian perolehan suara yang *fair*, maka pemilihan harus dilakukan dengan Pemungutan Suara Ulang di dua Kabupaten tersebut.
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon dapat memenuhi syarat formil ambang batas dan mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat pelanggaran-pelanggaran sebagaimana diuraikan diatas, mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Termohon Nomor 250 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi PAPUA Tahun 2024.

IV. **POKOK PERMOHONAN**

Bahwa berdasarkan penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua 2024 oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	BENHUR TOMY MANO – YERMIAS BISAI	269.970
2.	MATIUS D. FAKHIRI – ARYOKO F. RUMAROPEN	262.777
Total Suara Sah		532.747

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak **262.777** suara.

Bahwa selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan pelanggaran-pelanggaran oleh penyelenggara dan/atau bersama-sama dengan Pasangan Calon No Urut 1 atas nama BENHUR TOMY MANO – YERMIAS BISAI ("**Paslon No. 1**"), yakni :

- 1) Termohon meloloskan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat, sekalipun Calon Wakil Gubernur Paslon No. 1 menggunakan dua Surat Keterangan yang seolah-olah dikeluarkan



oleh Pengadilan Negeri Jayapura yang tidak sah dan diduga palsu, bahkan kemudian Termohon masih berusaha memperbaikinya setelah berakhirnya masa perbaikan. Tindakan perbaikan tersebut mengakibatkan domisili Yermias Bisai, S.H pada waktu Pendaftaran ke KPU berbeda dengan domisili pada saat pembuatan Surat Keterangan Pengadilan dan domisili waktu Pemungutan Suara. Akibatnya, Termohon dalam mengambil Keputusan tidak berdasarkan hukum dan bukti yang valid dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Merujuk pada perkara serupa dalam perselisihan hasil yang diputus diskualifikasi Paslon oleh Mahkamah Konstitusi karena tidak memenuhi syarat calon, tidak dipenuhinya syarat calon wakil gubernur dari Paslon No. 1 dapat didiskualifikasi.

- 2) Calon Wakil Gubernur Provinsi Papua dari Paslon No 01 - YERMIAS BISAI selaku Bupati Waropen melakukan Penggantian Pejabat di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Waropen tidak mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri, untuk tujuan pemenangan diri dan pasangannya.
- 3) Termohon & Bawaslu Papua Tidak Melakukan Kewajibannya Sehingga Paslon BENHUR TOMY MANO – YERMIAS BISAI Menggunakan Sinode di Wilayah Papua, Klasis, Majelis dan Jemaat Gereja Kristen Injil sebagai Mesin Pemenangan yang digerakkan dari TEMPAT IBADAH melalui Penggunaan Politik Identitas Yang Menyerang Calon Gubernur Pemohon. Bahkan khusus di Sinode Wilayah II Papua, di wilayah Kabupaten Mamberamo Raya dan Kabupaten Sarmi, pengaruh mesin pemenangan sangat dahsyat, mengakibatkan perolehan suara Pemohon kalah jauh, dengan potret konfigurasi suara :

Kabupaten	Paslon No. 1	Paslon No. 2 (Pemohon)	Jumlah
Mamberamo Raya	15.898 (60,87%)	10.221 (39,13%)	26.119 (100%)
Sarmi	13.536 (62,45%)	8.140 (37,55%)	21.676 (100%)

Selengkapnya pelanggaran-pelanggaran tersebut Pemohon sampaikan pada uraian di bawah ini:

1. TERMOHON MELOLOSKAN PASANGAN CALON YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT, MELAKUKAN PELANGGARAN ASAS & PRINSIP “JUJUR”

YERMIAS BISAI Menggunakan Dua Surat Keterangan Pengadilan Negeri Yang Tidak Sah

- 1.1. Bahwa Termohon dengan sengaja dan melawan hukum meloloskan Calon Wakil Gubernur yang tidak melengkapi dokumen persyaratan yang dipersyaratkan oleh UU karena dokumen yang diajukan Pasangan Calon atas nama Yermias Bisai S.H, (Calon Wakil Gubernur Provinsi Papua No. Urut 1) adalah dokumen yang tidak sah dan/atau dipalsukan sehingga melanggar sesuai Pasal 7 ayat (2) huruf g dan huruf h UU 10/2016 jo. Pasal 45 ayat (2) huruf b angka 2 dan angka 3 UU 10/2016 Jo. Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) huruf b angka 2 dan angka 3 Peraturan KPU 8/2024, yaitu dokumen berupa Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya dan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana.
- 1.2. Bahwa dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b angka 2, dan angka 3 UU 10/2016 telah diatur secara limitatif bahwa **Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dan Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya berdasarkan**



putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya yang meliputi tempat tinggal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g dan h UU 10/2016.

Hal tersebut diatas adalah tindak lanjut dari Pasal 45 ayat (1) UU 10/2016 yang menyatakan **pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan.**

- 1.3. Bahwa Termohon telah menerima dokumen yang merupakan persyaratan dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, namun Termohon tidak melaksanakan tugas verifikasi dan validasi secara *prudent* dan sesuai prinsip penyelenggaraan pemilihan, yaitu mandiri, tertib, profesional dan akuntabel (*Vide*: Pasal 2 PKPU No. 8 tahun 2024), atas dokumen yang diserahkan tersebut.
- 1.4. Bahwa berdasarkan keterangan Pengadilan Negeri Jayapura secara *de facto* dan *de jure*, Nomor Surat Keterangan Tidak Pernah sebagai Terpidana dan Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya yang digunakan oleh Yermias Bisai, S.H. adalah terdaftar atas nama Samuel Fritsko Jenggu. Yermias Bisai, S.H. menggunakan dokumen atas nama Samuel Fritsko Jenggu dan menjadikan dokumen tersebut seolah-olah dokumen yang terdaftar atas nama dirinya, yaitu:
 - 1.4.1. Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Nomor: 539/SK/HK/8/2024/PN-JAP **[Bukti P-4]**; dan
 - 1.4.2. Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor: 540/SK/HK/8/2024/PN-JAP **[Bukti P-5]**.

Kedua surat tersebut menggunakan kop surat dan stempel Pengadilan Negeri Jayapura bertanggal 20 Agustus 2024 yang ditandatangani Derman Parlungguan Nababan, SH, MH., Ketua Pengadilan Negeri Jayapura.

- 1.5. Bahwa Termohon secara sengaja dan justru tetap meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 01 dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan sebagai Pasangan Calon sesuai dengan Pengumuman Termohon No: 4/PL.02.2-Pu/91/2.1/2024 Tanggal 15 Agustus 2024 (Seharusnya 15 September 2024) **[Bukti P-6]**. Padahal, Termohon harus melakukan penelitian administrasi calon secara *prudent* dan juga mandiri, tertib, profesional dan akuntabel sesuai Pasal 4 ayat (1) huruf c, Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 5, PKPU No. 8 Tahun 2024, karena ternyata kedua surat tersebut palsu.
- 1.6. Bahwa Termohon sudah melakukan klarifikasi kepada Pengadilan Negeri Jayapura dengan surat KPU Provinsi Papua No.1609/PL.02.2-SD/2.1/91/2024 **[Bukti P-7]** dan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura telah memberikan penjelasan melalui suratnya Nomor: 1777/KPN.W30-U1/HK2/IX/2024, tertanggal 19 September 2024 **[Bukti P-8]** yang menyatakan:
 - 1.6.1. Pengajuan Permohonan Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya dan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana atas nama Yermias Bisai, S.H. melalui Aplikasi Eraterang MA cq PN Jayapura **tidak dapat ditindaklanjuti karena alamat domisili pemohon in cassu Yermias Bisai S.H., di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Jayapura**, tepatnya di Kamp. Waren II, RT 001, RW 001, Kelurahan/Desa Waren II, Kecamatan Waropen, Kabupaten Waropen, Provinsi Papua;



- 1.6.2. Pengadilan Negeri Jayapura **tidak pernah mengeluarkan** Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor: 540/SK/HK/08/2024/PN-JAP tanggal 20 Agustus 2024 atas nama Yermias Bisai, S.H dan Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Nomor: 539/SK/HK/08/2024/PN-JAP tanggal 20 Agustus 2024 atas nama Yermias Bisai, S.H.
- 1.6.3. Kedua surat tersebut sebagaimana dimaksud pada poin 1.6.2. dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jayapura, tetapi atas nama Samuel Fritsko Jenggu dalam rangka pencalonan sebagai anggota DPR Provinsi Papua Kursi Pengangkatan, bukan atas nama Yermias Bisai, S.H. dan bukan untuk pencalonan wakil gubernur.
- 1.7. Bahwa salah seorang Komisioner KPU Papua yaitu Abdul Hadi pernah mengklarifikasi dan berkomunikasi langsung dengan Samuel Fritsko Jenggu untuk memastikan poin 1.6.2 dan 1.6.3. di atas sehingga Termohon dipastikan sudah mengetahui ketidakbenaran penggunaan dokumen yang tidak sah dan/atau dipalsukan tersebut.
- 1.8. Bahwa walaupun sudah mengetahui surat yang diajukan Yermias Bisai, S.H. tersebut tidak benar, namun Termohon tetap menyatakan Pasangan Calon No. 1 atas nama Dr. Drs. Benhur Tomi Mano M.M., dan Yermias Bisai S.H., MEMENUHI SYARAT. Padahal, Termohon sudah mengetahui, bahwa :
 - 1.8.1. Sudah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan surat klarifikasi dari Pengadilan Negeri Jayapura, Yermias Bisai S.H menggunakan dokumen Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor: 540/SK/HK/08/2024/PN-JAP tanggal 20 Agustus 2024 dan Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Nomor: 539/SK/HK/08/2024/PN-JAP tanggal 20 Agustus 2024 milik Samuel Fritsko Jenggu diganti atas nama Yermias Bisai untuk syarat pendaftaran dirinya sebagai Calon Wakil Gubernur berpasangan dengan Benhur Tomy Mano.
 - 1.8.2. Sudah melakukan klarifikasi pada Samuel Fritsko Jenggu, pihak pemilik asli yang dokumennya digunakan secara tidak sah dan/atau dipalsukan oleh calon a Quo **[Bukti P-9]**.
 - 1.8.3. Dokumen Nomor: 540/SK/HK/08/2024/PN-JAP tanggal 20 Agustus 2024 dan Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Nomor: 539/SK/HK/08/2024/PN-JAP tanggal 20 Agustus 2024 masih tetap di dalam Sistem SILON KPU Provinsi Papua, kendati Termohon mengetahui bahwa surat keterangan tersebut menyebabkan persyaratan calon menjadi tidak sah sehingga harus dikualifikasi TIDAK MEMENUHI SYARAT dan tetap meloloskannya dengan seolah-olah MEMENUHI SYARAT.
- 1.9. Bahwa oleh karena adanya klarifikasi dari Pengadilan Negeri Jayapura terkait ketidakbenaran dan ketidakabsahan dokumen persyaratan berupa surat keterangan sebagaimana di atas, **Yermias Bisai S.H. berusaha mengganti** Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dan Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya **dengan Surat Keterangan yang baru** yang bertujuan



mengganti Surat Keterangan sebelumnya yang telah dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Negeri Jayapura. Untuk itu Yermias Bisai, S.H. membuat Kartu Keluarga baru yang hanya memuat dirinya sendiri tertanggal 19 September 2024 **[Bukti P-10]**. **Kartu Keluarga baru tersebut dipergunakan untuk mengurus Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dan Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya ke Pengadilan Negeri Jayapura.**

- 1.10. Dengan dasar Kartu Keluarga tersebut Pengadilan Negeri Jayapura mengeluarkan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor: 844/SK/HK/09/2024/PN-JAP tertanggal 19 September 2024 dan Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Nomor: 845/SK/HK/09/2024/PN-JAP tertanggal 19 September 2024. Kedua Surat Keterangan tersebut **tidak pernah** dimasukkan dalam SILON KPU sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 1.11. Kalaupun Termohon menggunakan kedua Surat Keterangan tersebut sebagai persyaratan bagi pencalonan Yermias Bisai, S.H. sehingga memenuhi persyaratan sebagai calon Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 maka **tindakan tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan harus dinyatakan tidak sah karena kedua surat tersebut dikeluarkan setelah penutupan pendaftaran dan berakhirnya masa perbaikan kelengkapan berkas tanggal 6 s.d 8 September 2024 (berdasarkan Lampiran 1 PKPU Nomor 8 Tahun 2024)**

Putusan Mahkamah Konstitusi Mendiskualifikasi Pasangan Calon karena Tidak Memenuhi Syarat Calon

- 1.12. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 145/PHP.BUP-XIX/2021 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua, Tahun 2020, Calon Kepala Daerah didiskualifikasi karena tidak memenuhi syarat pencalonan.
- 1.13. Ada beberapa pertimbangan hukum dalam putusan tersebut yang harus diperhatikan dan masih relevan digunakan dalam masalah *a quo*. Pada halaman 127-128, butir 3.15.4 Mahkamah mempertimbangkan “...**calon kepala daerah juga harus tetap mempertahankan kelengkapan syarat lain sebagai calon kepala daerah, termasuk dalam hal ini tidak boleh melakukan perbuatan tercela sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016** ...”.
- 1.14. Pada halaman 125-126 butir 3.15.1, Putusan Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua, Tahun 2020. Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya dengan sangat tegas menyatakan pendapatnya “... **apabila ada syarat yang tidak terpenuhi maka seorang bakal calon kepala daerah tidak akan berubah status hukum menjadi calon kepala daerah. Serta, apabila seseorang yang berstatus calon kepala daerah kemudian tidak memenuhi lagi syarat pencalonan maka yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai kepala daerah. Dengan kata lain Mahkamah berpendapat selama seseorang masih berstatus calon kepala daerah maka wajib baginya untuk memenuhi syarat yang diatur Pasal 7 UU 10 Tahun 2016** ...”.
- 1.15. Pada bagian lain Putusan *a quo* pada halaman 126 Mahkamah menegaskan “...



selama seseorang masih berstatus sebagai calon Bupati atau Wakil Bupati, meskipun menempati peringkat pertama dalam rekapitulasi penghitungan suara, status calon yang bersangkutan dapat dibatalkan seandainya terjadi peristiwa hukum yang berimplikasi pada ketidakterpenuhan syarat menjadi calon Bupati atau Wakil Bupati. Pembatalan tersebut dapat dilakukan oleh penyelenggara pemilihan kepala daerah maupun oleh badan peradilan, termasuk Mahkamah Konstitusi sesuai tahapan dan kewenangan masing-masing. ...”

- 1.16. Seluruh uraian di atas menegaskan bahwa Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 atas nama Dr. Drs. Benhur Tomi Mano M.M., dan Yermias Bisai S.H., harus didiskualifikasi sebagai pasangan calon karena terbukti tidak memenuhi persyaratan sebagai pasangan calon.

Domisili Yermias Bisai, S.H., melakukan perbuatan tercela dan tidak jujur menjadi Calon Wakil Gubernur, yang menurut Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 tidak memenuhi syarat sebagai calon.

- 1.17. Bahwa terdapat penjelasan lain sesuai Surat Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 1777/KPN.W30-U1/HK2/IX/2024 tanggal 19 September 2024 [Vide Bukti P-8], yaitu:

1.17.1. Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor: 540/SK/HK/08/2024/PN-JAP tanggal 20 Agustus 2024 dan Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Nomor: 539/SK/HK/08/2024/PN-JAP tanggal 20 Agustus 2024 memuat informasi tempat tinggal dari Yermias Bisai, S.H., beralamat di jalan Baliem No 8 Dok 5 Jayapura RT 003 RW 001 Kelurahan Mandala Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura.

1.17.2. Alamat Yermias Bisai, S.H., dalam Surat Keterangan tersebut diatas berbeda dengan alamat dalam Kartu Tanda Penduduk yang digunakan dalam Pendaftaran Sebagai Calon Wakil Gubernur ke KPU Provinsi Papua yang menjelaskan Yermias Bisai, S.H, beralamatkan di Kamp Waren II RT/RW 001/001 Desa Waren II Kecamatan Waropen Bawah Kabupaten Waropen;

1.17.3. Pengajuan Permohonan Surat Keterangan Tidak dapat ditindaklanjuti karena alamat pemohon di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Jayapura;

- 1.18. Bahwa, Yermias Bisai S.H., **tidak konsisten menggunakan alamat dan domisilinya** karena:

1.18.1. Ketika mendaftarkan diri sebagai Calon Wakil Gubernur, Yermias Bisai S.H., **menggunakan e-KTP yang beralamat di Kabupaten Waropen;**

1.18.2. Pada saat meminta Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor: 540/SK/HK/08/2024/PN-JAP tanggal 20 Agustus 2024 atas nama Samuel Fritsko Jenggu dan Surat Keterangan Tidak Dicabut Hak Pilihnya



Nomor: 539/SK/HK/08/2024/PN-JAP tanggal 20 Agustus 2024,
menggunakan domisili di Kota Jayapura dan ditolak;

1.18.3. Kemudian Yermias Bisai S.H., **mengajukan Surat Keterangan lainnya dengan menggunakan Kartu Keluarga yang beralamat di Jayapura untuk dirinya sendiri guna mengajukan Surat Keterangan di wilayah Pengadilan Negeri Jayapura;**

1.18.4. **Pada saat pemungutan suara, Yermias Bisai S.H., melakukan pencoblosan di Kabupaten Waropen dan ikut mencoblos juga pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur PAPUA serta pemilihan Bupati & Wakil Bupati Kabupaten Waropen, bukan hanya pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur PAPUA sebagaimana seharusnya diberlakukan terhadap pemilih pindahan. [Bukti P-11]**

1.19. Bahwa ketidakjujuran Yermias Bisai, S.H terus berlanjut ketika waktu hari Pemilihan, yang bersangkutan memilih di TPS pada Kabupaten Waropen dan mencoblos dua surat suara. Padahal sudah jelas Kartu Keluarga terakhir beralamat pada Kota Jayapura. Selain itu Yermias Bisai, S.H seharusnya tidak boleh memilih calon Bupati dan Wakil Bupati Waropen.

Termohon Menerima Perbaikan Persyaratan di luar Jadwal

1.20. Termohon tidak pernah membuat Berita Acara telah dilakukan perbaikan atas syarat pencalonan *cq* Surat Keterangan yang palsu dan tidak sah tersebut di atas. Meskipun Termohon membuat berita acara perbaikan persyaratan dimaksud, **perbaikan atas persyaratan tersebut tetap melanggar jadwal kegiatan tahapan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur karena sudah melampaui tenggat waktu sesuai program dan jadwal kegiatan tahapan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur** berdasarkan Pasal 5 PKPU No. 8 Tahun 2024 *Jo.* Lampiran I. Dimana program dan jadwal tersebut sudah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PKPU No. 8 Tahun 2024, yaitu pada tanggal 6-8 September 2024.

1.21. Bahwa tindakan Termohon yang **tidak membuat Berita Acara atas tanggapan masyarakat** padahal sudah diatur secara tegas di dalam Pasal 137 ayat (1) huruf c *Jo.* Pasal 118 *Jo.* Pasal 112 hingga Pasal 114 PKPU No. 8 Tahun 2024. Tindakan dimaksud dapat dikualifikasi suatu perbuatan yang dapat dibuktikan sebagai tindakan TIDAK JUJUR karena menyembunyikan informasi material;

1.22. Bahwa Tindakan Termohon **menerima dokumen di luar jadwal dan waktu yang ditentukan** dan hal itu dengan sengaja melanggar Pasal 5 *Jo.* Pasal 4 ayat (1) huruf c dan ayat (4) *Jo.* Pasal 119 ayat (2) *Jo.* Pasal 118 PKPU No. 8 Tahun 2024.

1.23. Bahwa di dalam Lampiran I, Angka 3 huruf f dinyatakan bahwa **Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon** dan Penelitian Dokumen syarat calon Pengganti oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan pada Jumat, 6 s.d 8 September 2024, akan tetapi Termohon secara **tidak jujur "menyelundupkannya"** pada tanggal 20 September 2024. Padahal periode waktu tersebut sesuai Lampiran I, Angka 3 huruf i di atas adalah **tahapan klarifikasi atas**



Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon BUKAN Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon.

- 1.24. Bahwa tindakan Termohon menerbitkan Keputusan *in litis*, dan menyatakan “MEMENUHI SYARAT” Pasangan Calon Dr. Drs. Benhur Tomi Mano M.M., dan Yermias Bisai S.H., dihubungkan dengan penerimaan dokumen persyaratan pasangan calon atas nama YERMIAS BISAI, S.H., yang tidak sah dan/atau dipalsukan serta penerimaan itu di luar jadwal perbaikan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan maka tindakan Termohon dapat dikualifikasi bertentangan dengan peraturan perundangan dan juga telah menggunakan kewenangannya secara melawan hukum sehingga melanggar Pasal 119 ayat (2) PKPU No. 8 Tahun 2024, yang menyatakan:
- “Jika hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) menyatakan persyaratan administrasi calon tidak benar maka Pasangan Calon dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat”.*
- 1.25. Bahwa Termohon melanggar asas dan prinsip JUJUR, berkepastian hukum, tertib, profesional dan akuntabel dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan karena melakukan kebohongan lagi karena **tidak menguraikan seluruh peristiwa di atas kepada KPU RI karena ketika meminta advis atas peristiwa di atas Termohon secara sengaja menyembunyikan informasi penting dan material berkaitan dengan Surat Pengadilan Negeri Jayapura Surat Pengadilan Negeri Nomor: 1777/KPN.W30-U1/HK2/IX/2024**, tertanggal 19 September 2024 soal penggunaan Surat Keterangan Tidak Sah dan/atau dipalsukan oleh Yermias Bisai, S.H., dalam pencalonannya dan juga adanya Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor: 540/SK/HK/08/2024/PN-JAP tanggal 20 Agustus 2024 dan Surat Keterangan Tidak Dicabut Hak Pilihnya Nomor: 539/SK/HK/08/2024/PN-JAP tanggal 20 Agustus 2024 yang tidak sah dan/atau dipalsukan.
- 1.26. Bahwa Termohon pernah dilaporkan oleh Pemohon ke Bawaslu Provinsi Papua karena sudah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran atas tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan pemilihan. Termohon menyatakan Yermias Bisai, S.H., MEMENUHI SYARAT padahal persyaratan calon peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024 melanggar prosedur dalam pendaftaran dengan menerima dan menggunakan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor: 844/SK/HK/09/2024/PN-JAP dan Surat Keterangan Tidak Dicabut Hak Pilihnya Nomor: 845/SK/HK/09/2024/PN-JAP yang tidak sah dan/atau dipalsukan (melanggar Pasal 7 ayat (2) huruf g dan h UU No. 10 Tahun 2016) Jo.. Pasal 20 ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2024, dan **tindakan Termohon yang menerima Surat-surat Keterangan sebagaimana disebutkan di atas di luar waktu yang ditentukan, yakni pada tanggal 19 September 2024 atau sesudahnya, melanggar Pasal 5 ayat (1) dan (2) huruf b angka 3 dan 4 PKPU No. 8 Tahun 2024;**



Pelanggaran ini pernah dilaporkan ke Bawaslu Papua dan Pengajuan Gugatan ke PT TUN namun tidak memperoleh putusan dari aspek materil

- 1.27. Bahwa Pemohon sudah melakukan seluruh Upaya Administratif di Bawaslu Provinsi Papua atas pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon tersebut yaitu sebagai berikut:
 - 1.27.1. Laporan Pemohon yang menyangkut penggunaan Surat Keterangan yang tidak sah da/atau dipalsukan oleh Bawaslu dinyatakan memenuhi syarat formil dan tidak memenuhi syarat materil, sehingga Laporan Pemohon dinyatakan tidak dapat diregistrasi;
 - 1.27.2. Pemohon juga sudah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi TUN Menado dan juga banding ke Mahkamah Agung namun gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena dianggap tidak memiliki kedudukan hukum serta Pemohon bukan pihak yang dirugikan secara langsung atas Putusan dari Termohon.
 - 1.27.3. Putusan Pengadilan Tinggi TUN Manado dan Mahkamah Agung hanya mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai Pihak yang tidak dirugikan secara langsung dan **belum memutus masalah yang sangat penting dan substansial berkaitan dengan adanya penggunaan Surat Keterangan yang tidak sah dan/atau dipalsukan dalam pendaftaran sebagai persyaratan pencalonan yang melanggar Pasal 7 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016.**
 - 1.27.4. Segala upaya hukum yang telah dilakukan oleh Pemohon di atas belum dapat menegakkan prinsip-prinsip pemilu demokratis yaitu prinsip jujur dan adil yang harus ditegakkan dalam penyelenggaraan pemilihan berdasarkan Pasal 18 ayat (4) Jo.. Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dimana pemilihan harus dilakukan secara demokratis dan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution* **sudilah kiranya memutuskan untuk menegakkan prinsip-prinsip konstitusi yaitu menyatakan bahwa keputusan Termohon yang menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 adalah tidak sah.**
- 1.28. Bahwa Termohon melakukan kebohongan publik atau ketidakjujuran dengan membuat pernyataan telah meng-*upload* Surat keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor: 844/SK/HK/09/2024/PN-JAP dan Surat Keterangan Tidak Dicabut Hak Pilihnya Nomor: 845/SK/HK/09/2024/PN-JAP tertanggal 19 September 2024 ke dalam SILON KPU Provinsi Papua, padahal kedua surat tersebut tidak pernah masuk kedalam SILON KPU.
- 1.29. Bahwa dalam fakta persidangan di Pengadilan Tinggi TUN Manado, pegawai administrasi KPU Provinsi Papua yang bernama Ilham Amar dan Allen Ardian memberikan keterangan bahwa persyaratan Yermias Bisai S.H., yang di upload di SILON KPU adalah Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Nomor: 539/SK/HK/8/2024/PN-JAP; dan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai



Terpidana Nomor: 540/SK/HK/8/2024/PN-JAP, (Bukti Rekaman Audio dalam Sidang di PT TUN Manado) **[Bukti P-12]**

- 1.30. Bahwa dari seluruh uraian fakta hukum tersebut di atas, termasuk rangkaian kebohongan Termohon yang secara nyata dan jelas melanggar asas pemilihan dan prinsip penyelenggaraan pemilihan umum menunjukkan bahwa Pemohon telah melakukan segala upaya hukum sesuai prosedur yaitu mengajukan keberatan kepada BAWASLU, serta mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung, untuk membatalkan Pasangan Calon Nomor Urut 01 yang seharusnya tidak memenuhi syarat. Akan tetapi semua upaya tersebut buntu dan tidak dapat memulihkan pelanggaran hukum yang telah terjadi. Oleh karena itu ke hadapan Mahkamah kami memohon agar Mahkamah menegakkan kembali prinsip-prinsip konstitusi yaitu prinsip-prinsip pemilihan umum yang jujur dan adil dengan menyatakan bahwa tindakan Termohon yang menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Nomor Urut 01 adalah tidak sah.

Termohon Dalam Mengambil Keputusan Tidak Berdasarkan Hukum dan Bukti yang Valid dan Dapat Dipertanggungjawabkan

- 1.31. Bahwa Termohon dalam mengambil keputusan tidak berdasarkan prosedur dan informasi yang benar.
- 1.32. Bahwa sikap Termohon tersebut dapat dilihat pada pernyataan di media yang diwakili oleh Ketua KPU Provinsi Papua Sdr. Steve Dumbon pada saat diwawancarai salah satu wartawan pada tanggal 23 September 2024 perihal kisruh dugaan pemalsuan dan/atau penggunaan dokumen persyaratan yang tidak sah oleh salah satu Pasion. Adapun kutipan wawancara Ketua KPU Provinsi Papua tersebut **[Bukti P-13]**, sebagai berikut (*Vide* hal 26 Putusan Nomor 15/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDO Pengadilan Tinggi TUN Manado) :
- *Soal dokumen, dokumen itu bukan ranah kami, kami itu user, artinya kami hanya menerima dokumen, kalau kami lihat sah, kami terima dan sahkan.*
 - *Ketika dikonfirmasi lebih lanjut oleh wartawan tentang mekanisme klarifikasi, ketua KPU Provinsi Papua Steve Dumbon menjelaskan; sudah dikonfirmasi, bahwa sebelumnya itu ada kesalahan, tapi barangkali teman teman bisa mempertanyakan kepada Pengadilan Negeri.*
 - *Kalau kami, setelah diperbaiki, bahwa dalam surat itu masih dalam masa perbaikan, nah diluar sana, orang menyatakan bahwa kami KPU melanggar aturan, karena menerima dokumen melewati batas waktu.*
 - *Tidak, kami tidak mungkin melanggar aturan, bahwa waktu verifikasi itukan berdasarkan aduan Masyarakat, ada tanggapan Masyarakat yang mencurigai adanya dokumen palsu, itu makanya kami klarifikasi, setelah itu kami dapat surat baru dari pengadilan maka kami upload, itu masih dalam batas waktu, kan masa perbaikan sampai dengan tanggal 21 September kemarin.*
- 1.33. Bahwa pernyataan tersebut di atas menggambarkan ketidakprofesionalan dan sekaligus pelanggaran atas prinsip kepastian hukum, tertib, profesionalitas dan



akuntabel dari Termohon. Pelanggaran yang dilakukan Termohon karena sudah mengetahui terdapat penggunaan dokumen yang tidak sah dan diduga palsu oleh Yermias Bisai, S.H., **baik dari informasi yang didapatkannya sendiri yang dikonfirmasi melalui suatu percakapannya maupun berdasarkan Keterangan resmi dari Pengadilan Negeri Jayapura namun tidak membuat berita acara tidak memenuhi syarat namun Termohon tetap menyatakan Pasangan Calon No 01 MEMENUHI SYARAT.**

- 1.34. Bahkan terlebih lagi, Termohon memberi kesempatan kepada Pasangan Calon, khususnya Yermias Bisai, S.H., untuk memperbaiki dokumen persyaratan; dan Termohon menerima dan meng-*upload* dokumen persyaratan administrasi padahal tugas untuk meng-*upload* dokumen persyaratan Paslon dilakukan oleh Admin SILON Paslon dan jadwal perbaikan telah lewat sesuai Pasal 5 ayat (1) dan (2) huruf b angka 3 dan 4 serta Lampiran I PKPU No. 8 Tahun 2024.
- 1.35. Bahwa dengan demikian Termohon terbukti melanggar peraturan perundangan dan asas serta prinsip *penyelenggaraan* pemilihan, khususnya verifikasi persyaratan calon dan pencalonan Yermias Bisai, S.H yang harus dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk ikut dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- 1.36. Bahwa sejalan dengan prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal, prinsip bahwa tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain (*nullus/nemo commedum copere potest de injuria sua propria*), maka perolehan suara Pihak Terkait yang ditetapkan oleh Termohon dalam Pemilihan harus dinyatakan tidak sah, karena perolehannya dicapai dengan cara tidak sah.

2. CALON WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA YERMIAS BISAI, S.H SELAKU BUPATI WAROPEN TANPA IJIN MENDAGRI MEMUTASI PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN WAROPEN UNTUK TUJUAN PEMENANGANNYA

2.1. Bahwa Pasal 71 UU 10/2016 menetapkan :

- (1) *Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.*
- (2) *Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.*
- (3) *Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.*
- (4) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk pejabat Gubernur atau Pejabat Bupati/Walikota.*
- (5) *Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan*



sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
(6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- 2.2. Bahwa lahirnya Pasal 71 UU 10/2016 tersebut dilatarbelakangi oleh sebab adanya berbagai penyalahgunaan yang dilakukan Kepala Daerah yang sedang menjabat ketika mengikuti Pemilihan Kepala Daerah untuk periode selanjutnya. Penyalahgunaan tersebut terutama terkait dengan mobilisasi aparat penyelenggara negara yang berada di bawah kewenangannya serta penyalahgunaan kewenangan, program, dan kegiatan pemerintahan dalam rangka pemenangannya dalam pemilihan yang diikutinya untuk periode berikutnya. Jadi, *adressat* yang ditujukan oleh Pasal tersebut adalah kepada kepala daerah yang sedang menjabat dan penyalahgunaan kewenangan kegiatan dan program yang berada dibawah kendalinya. Undang-undang tidak mendefinisikan secara spesifik petahana yang dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 tetapi memperhatikan latar belakang lahirnya Pasal tersebut, larangan terhadap petahana dimaksudkan untuk menegakkan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam kontestasi pemilihan kepala daerah dengan melarang kepala daerah yang memiliki kewenangan dan ruang luas untuk menyalahgunakan jabatannya demi kepentingan pemenangannya dalam kontestasi pemilu. Oleh karena itu, petahana adalah siapapun kepala daerah yang sedang menjabat apakah dalam daerah yang sama atau daerah yang berbeda tetapi mengikuti sebagai peserta Pemilihan Kepala Daerah untuk periode selanjutnya.
- 2.3. Bahwa dalam kerangka konsep tersebut Yermias Bisai, S.H. adalah Bupati Waropen yang sedang menjabat yang hendak melanjutkan jabatannya pada jabatan Wakil Gubernur. Sehingga Yermias Bisai, S.H. adalah juga merupakan petahana yang dimaksud dalam Pasal 71 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016.
- 2.4. Bahwa Yermias Bisai, S.H. selaku Bupati Waropen dan petahana dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua 2024 telah melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 yaitu melakukan mutasi pada jajaran pemerintahan daerah kabupaten Waropen dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua sampai Penetapan Pasangan Calon Terpilih yaitu sebagai berikut:
- 2.4.1. **Frits Bernard Ramandey, S.Sos, M.H;** Pelaksana Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kabupaten Waropen melalui Keputusan Bupati Waropen Nomor: SK.821.2 - 99 tentang Pemberhentian Penunjukan dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kabupaten Waropen bertanggal 20 Agustus 2024 [Bukti P-14];
- 2.4.2. **Marthinus Efraim Serarawani, S.Pd.;** Pelaksana Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Waropen melalui Keputusan Bupati Waropen Nomor: SK.821.2 - 100 tentang Pemberhentian Penunjukan dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi



Pratama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Waropen bertanggal 20 Agustus 2024 **[Bukti P-15]**;

- 2.4.3. **Nikolas Musa Sawaki, S.Sos, Pelaksana Tugas Kepala Bidang Bantuan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Waropen** sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Waropen Nomor: SK.821.2 - 142 tentang Pemberhentian Penunjukan dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Bidang Bantuan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Waropen bertanggal 29 Agustus 2024 **[Bukti P-16]**;
- 2.5. Bahwa penggantian pejabat tersebut pada butir 2.4 dilakukan oleh Yermias Bisai, S.H. selaku Bupati Waropen tanpa persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.
- 2.6. Bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 petahana yang melakukan pelanggaran atas ketentuan Pasal 71 ayat (2) yaitu melakukan penggantian pejabat dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal Penetapan Pasangan Calon sampai dengan Penetapan Pasangan Calon Terpilih tanpa persetujuan Tertulis Menteri Dalam Negeri dikenai sanksi pembatalan sebagai calon. Oleh karena itu Yermias Bisai, S.H. telah melanggar Pasal 71 ayat (5) jo. Pasal 71 ayat (2) sehingga pencalonannya sebagai Wakil Gubernur Provinsi Papua harus dinyatakan batal.
- 2.7. Bahwa Bawaslu Papua tidak menjadikan tindakan Yermias Bisai S.H., sebagai temuan maupun tidak menindaklanjuti laporan yang diajukan oleh Pemohon, sehingga Bawaslu dengan sengaja mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
- 2.7.1. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Persetujuan Tertulis untuk Melakukan Penggantian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang menyatakan:
- "Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota **dilarang** melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri."*
- 2.7.2. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Persetujuan Tertulis untuk Melakukan Penggantian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah menyatakan:
- "Menteri berwenang memberikan persetujuan tertulis atas usulan permohonan Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk penggantian pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama."*
- 2.7.3. Pasal 1 angka 2 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, mendefinisikan istilah Mutasi sebagai berikut:



“Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar -Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri.”

- 2.7.4. Surat Bawaslu RI. Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja menyatakan telah mengirimkan surat kepada Menteri Dalam Negeri sebagai pihak yang mengoordinasikan para kepala daerah sesuai **Surat Bawaslu RI bernomor 438/PM/K1/03/2024 yang ditembuskan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang menegaskan tanggal 22 Maret 2024 adalah batas akhir penggantian pejabat** baik oleh Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Walikota sehingga pada tanggal 22 Maret tidak dapat lagi dilakukan penggantian pejabat atau mutasi jabatan. (<https://nasional.kompas.com/read/2024/04/07/12290241/kepala-daerah-yang-mutasi-pejabat-jelang-pilkada-2024-bisa-disanksi>).
- 2.7.5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 100.2.1.3/1575/SJ tanggal 29 Maret 2024 menegaskan bahwa sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan akhir masa jabatan kepala daerah, dilarang melakukan penggantian pejabat kecuali mendapat izin tertulis dari Mendagri. Surat Mendagri dimaksud merujuk Peraturan KPU No. 2 Tahun 2024. Surat Edaran dimaksud juga menegaskan bahwa petahana yang melanggar surat edaran dimaksud dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan. (<https://kaltimkita.com/detailpost/tenang-sudah-tidak-bisa-mutasi-lagi>).
- 2.8. Bahwa oleh karena peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua adalah pasangan calon dan suara yang diperoleh dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua 2024 adalah perolehan suara pasangan calon dalam satu kesatuan maka perolehan **suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah tidak sah karena calon Wakil Gubernur Provinsi Papua Nomor Urut 1 Yermias Bisai, S.H. adalah calon yang tidak sah.**
- 2.9. Bahwa Termohon tidak melaksanakan dan menegakkan asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu secara baik dan hal serupa juga dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Papua yang tidak menindaklanjuti laporan pelanggaran yang dilakukan oleh Yermias Bisai, S.H. sehingga telah terjadi pelaksanaan pemilu yang melanggar prinsip-prinsip pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.
- 2.10. Bahwa Termohon dan Bawaslu Papua telah dengan sengaja melanggar pesan substantif Mahkamah Konstitusi di dalam pertimbangan hukumnya agar dalam penanganan pelanggaran tidak bersifat formalistik. Mahkamah dalam perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 halaman 883, menegaskan agar Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tidak menjadi lembaga yang bertindak formalistis. Mahkamah berpandangan;

“...penanganan pelanggaran yang dilakukan Bawaslu tersebut sebagiannya terkesan formalistik. Oleh karena itu, Mahkamah perlu menegaskan dalam rangka perbaikan ke depan agar pengawasan Bawaslu



*memberi manfaat lebih untuk mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas, maka perlu dilakukan perubahan mendasar pengaturan tentang pengawasan pemilu, termasuk tata cara penindakannya jika terjadi pelanggaran pada setiap tahapan pemilu. Sehingga, **Bawaslu harus masuk ke dalam substansi laporan atau temuan untuk membuktikan adanya secara substansial telah terjadi pelanggaran pemilu, termasuk dalam hal ini pemilihan kepala daerah.***

- 2.11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas oleh karena Yermias Bisai, S.H. telah memenuhi kualifikasi pelanggaran dalam Pasal 71 ayat (2) jo. Pasal 71 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 serta berbagai peraturan perundang-undangan yang disebut diatas dan KPU maupun Bawaslu telah mengabaikan berbagai pelanggaran tersebut. Karena berbagai pelanggaran tersebut pasangan calon nomor urut 1 harus dinyatakan batal dan seluruh perolehan suaranya juga batal.
3. **Termohon & Bawaslu Papua Tidak Melakukan Kewajibannya Sehingga Paslon BENHUR TOMY MANO – YERMIAS BISAI Menggunakan Sinode Gereja Kristen Injil (GKI) di Wilayah Papua, Klasis, Majelis dan Jemaat Gereja Kristen Injil sebagai Mesin Pemenangan yang digerakkan dari Tempat Ibadah melalui Penggunaan Politik Identitas Yang Menyerang Calon Gubernur Pemohon. Bahkan khusus di Sinode Wilayah II Papua, di wilayah Kabupaten Mamberamo Raya dan Kabupaten Sarmi, pengaruh mesin pemenangan sangat dahsyat, mengakibatkan perolehan suara Pemohon kalah jauh:**
- 3.1. Bahwa Termohon dan Bawaslu Provinsi Papua telah mengabaikan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara untuk menjamin terlaksananya prinsip pemilihan umum yang jujur dan adil dengan membiarkan terjadinya pelanggaran yaitu terjadinya politik identitas dengan menggunakan sentimen agama secara masif di seluruh daerah pemilihan.
- 3.2. Di Papua ada relasi erat antara gereja, adat dan masyarakat yang mayoritasnya beragama kristiani. Itu sebabnya, Gereja di Tanah Papua berperan penting dalam kehidupan spiritual masyarakat adat Papua dengan berbagai program pelayanannya. Organ dan struktur Gereja mempunyai pengaruh besar masyarakat, perangkat pemerintahan distrik dan juga ormas lainnya. Gereja “mengendalikan” & punya kuasa relasi yang besar atas perangkat pemerintahan di distrik dan masyarakat adat Papua, terutama di daerah-daerah pedesaan dan terpencil. Titah Gereja mempunyai “kekuatan” untuk dipatuhi secara sukarela tanpa pamrih.
- 3.3. Pada situasi di atas terjadi pelanggaran atas asas dan prinsip penyelenggaraan pemilihan karena Termohon tidak menjalankan kewajibannya secara adil dan setara sesuai Pasal 12 huruf b UU No. 10 Tahun 2016; dan Bawaslu Papua bersikap diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sehingga melanggar Pasal 29 huruf a UU No. 10 Tahun 2016.
- 3.4. Indikasi atas tindakan di atas, ada begitu banyak kampanye yang menggunakan tempat ibadah dan larangan kampanye yang menggunakan politik identitas yang membahayakan keutuhan bangsa sehingga potensial dikualifikasi sebagai tindak



menghina dan menghasut agama, suku, ras dan golongan dan/atau kelompok masyarakat.

- 3.5. Termohon dan Bawaslu Papua tidak menjalankan kewajibannya secara maksimal karena tidak menjadikan informasi di atas sebagai temuan untuk mengonfirmasi pelanggaran yang terjadi dengan sangat masif dan sistematis. Padahal suatu temuan dapat ditindaklanjuti karena secara nyata ada fakta pelanggaran atas Pasal 69 huruf i, b dan c Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016. Pasal di atas mengatur secara tegas larangan kampanye menggunakan tempat ibadah & larangan menghina Agama, Suku, Ras dan Golongan dan menghasut perseorangan dan/atau kelompok masyarakat. Larangan itu diatur secara tegas agar tidak merusak stabilitas sosial dan sekaligus meminimalisasi ketegangan & polarisasi di masyarakat.
- 3.6. Fakta atas penyelenggaraan kampanye pada Pemilihan Gubernur Provinsi Papua yang dilakukan di tempat ibadah dan menggunakan pernyataan politik identitas seharusnya diantisipasi Termohon dan Bawaslu Papua karena hal itu dapat dikualifikasi melanggar Pasal 69 huruf b, c dan i UU No. 10 Tahun 2016 sebagai "menghina" dan "menghasut" agama, suku, ras dan golongan dan/atau kelompok masyarakat yang membahayakan keutuhan bangsa. Misalnya, ada Surat Penggembalaan **Nomor 453/B-3/IX/2024 bertanggal** tertanggal 12 September 2024 **[Bukti P-17]**
- 3.7. Bahwa pada masa pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024, Badan Pekerja Sinode Gereja Kristen Injil di Tanah Papua (Anggota Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia/PGI) dengan sengaja mengeluarkan **Surat bernomor 453/B-3/IX/2024 bertanggal 12 September 2024** yang ditujukan kepada **Badan Pekerja Klasis GKI se Tanah Papua, Pelaksana Harian Majelis Jemaat GKI se-Tanah Papua, dan Warga Jemaat GKI se-Tanah Papua**. Isi dari surat tersebut pada angka 3 alinea ketiga menyerukan agar memilih kepada Paslon No. 1 **[vide Bukti P-17]**.

Dalam **Surat Seruan** dimaksud tertulis:

*"Demikian juga kepada warga GKI Di Tanah Papua, Badan Pekerja Sinode mengajak untuk menentukan pilihan secara cerdas dan santun pula, **hanya kepada anak-anak Tuhan, anak-anak GKI Di Tanah Papua yang sementara berkompetisi dalam pesta Demokrasi**".*

- 3.8. Bahwa adanya Surat Penggembalaan potensial mendorong praktek politik identitas yang terjadi secara masif dan sistematis karena "menggerakkan" organ dan struktur Gereja pada suatu masyarakat yang ada dalam pengaruh dari pola "Kuasa Relasi Gereja" tersebut. Hal ini, bukan saja memberikan keuntungan kepada Paslon tertentu dan merugikan Paslon lainnya, tetapi sangat membahayakan kerukunan antar golongan dan kelompok masyarakat yang berdiam di Tanah Papua.
- 3.9. Surat dimaksud menyatakan "... *Badan Pekerja ... mengajak **untuk menentukan pilihan, hanya kepada anak-anak Tuhan** yang sementara berkompetisi dalam pesta demokrasi ...*". Surat Penggembalaan itu dilanjutkan dengan rangkaian



- ritual keagamaan yang bersifat massif dan sistematis di berbagai rumah ibadah komunitas agama dimaksud di 9 (Sembilan) kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Papua.
- 3.10. Terdapat bukti berupa *screen shoot* yang dikirimkan oleh inisial bernama "OK" yang juga jelas nomor kontak phonenya menyatakan sebagai berikut "*Shalom... Teman-teman, arahan KETUA BPS GKI di TANAH PAPUA; GKI mendukung dan mengusung BTM dan YERMIAS BISAI sebagai Gubernur Papua. Sampaikan secara jelas dan terbuka di seluruh wilayah pelayanan klasis pada semua ibadah unsur dan ibadah minggu. Sebab ini pertempuran. Kalau MDF terpilih maka Tanah Papua akan menjadi Serambi Mekah*" [Bukti P-18].
 - 3.11. Dalam suatu tempat ibadah yang diduga terjadi di sebagian Gereja GKI sesuai dengan Surat Penggembalaan dan *screen shoot* di atas, ada pernyataan dari pendeta di atas mimbar yang sebagian pernyataannya menyatakan "... yang mengurus **kemenangan Benhur Tomi Mano dan kita akan kalahkan orang-orang yang melawan Yesus di tanah ini ...**" Dalam ibadah di atas ada terlihat Pihak Terkait sebagai pasangan calon. (Gereja Pniel Kotaraja, 29 Agustus 2024).
 - 3.12. Hal di atas dikonfirmasi oleh Pendeta Frans Mambrasar di lingkungan Gereja dalam suatu ibadah di atas yang disertai prosesi dan dukungan secara terbuka kepada Pihak Terkait dengan disebutkan namanya secara jelas yaitu Benhur Tomi Mano yang dilakukan di Gereja tersebut di atas.
 - 3.13. Pendeta Frans Mambrasar secara terbuka mengemukakan Organisasi Gereja memberikan dukungan penuh dengan menyatakan "... melalui perintah Pimpinan Gereja GKI di Tanah Papua, Ketua Sinode bahwa **GKI harus sudah siap untuk membawa anaknya menuju ke Gubernur dan Wakil ... maka semua kerja organisasi kerja GKI di tingkat Sinode sampai pada wilayah, klasis, penatua mengerjakan perintah gereja dan warga jemaat Dengan dukungan gereja yang besar kita maju bersama ...**". Gereja juga memerintahkan kepada Adat untuk mendukung Pihak Terkait.
 - 3.14. Ada fakta juga, beberapa pemuka agama di dalam komunitas tersebut yang menolak tempat ibadah dan pemuka agamanya "dilibatkan" dan "ditarik masuk" dalam kepentingan politik praktis yang bersifat sempit tersebut, justru dipecat dari jabatannya sebagai pemuka agama di dalam lingkungan dan struktur Lembaga keagamaan tersebut.
 - 3.15. Tidak hanya kelompok komunitas agama tertentu saja tetapi kampanye yang dilakukan Tim Sukses dari Calon Pasangan No. Urut 1 di dalam berbagai kesempatan kampanye menggunakan kata-kata yang dapat dikualifikasi melanggar Pasal 69 huruf b UU No. 10 Tahun 2016. Misalnya saja pernyataan yang dikemukakan secara umum dalam mimbar melalui suatu "perintah gembala" "**warga GKI harus memilih calon dari GKI**". Keseluruhan kenyataan itu dapat dikonfirmasi dari informasi di media sosial terasa sangat menyudutkan dan merugikan kepentingan Pemohon secara keseluruhan.



- 3.16. Pemohon mempunyai bukti digunakannya tempat-tempat ibadah dan tokoh-tokoh agama tersebut sebagai mesin pemenangan Paslon No. 1 sebagaimana video berikut :
- 3.16.1. Video Pdt. Fince Rumere diatas Mimbar GKI PNIEL Kotaraja menyerukan kepada jemaat untuk memilih Paslon No. 1. **[Bukti P-19]**
 - 3.16.2. Video Pdt. Kabes diatas Mimbar Henwani BTN Skyland menyerukan hanya memilih orang yang berkarakter Kristus **[Bukti P-20]**
 - 3.16.3. Video Pdt. Frans Mambrasar menyerukan "gereja juga menghimbau, juga ikut bersama, karena ada di tanah adatnya Tabi dan Saireri, dan hari ini itu anak Tabi dan Saireri yang hendak maju, dan juga kami mengusulkan kepada dewan adat, dua anak ini adalah anak adat maka gereja minta pendampingan adat secara penuh karena mereka dua anak adat" **[Bukti P-21]**
 - 3.16.4. Video Pdt. Alberth Suebu menyerukan " karena itu saya mewakili semua klasis yang ada di wilayah satu (kabupaten jayapura).. perintah gereja ini, baik klasis baik majelis baik unsur bahkan seluruh warga GKI yang ada di wilayah satu (kabupaten jayapura), kita akan bungkus bungkus bungkus, bapak ibu tahu kenapa bapak tomi mano maju sebagai gubernur, karena kerinduannya untuk negeri dan tanah ini" **[Bukti P-22]**

Pengaruh Surat Badan Pekerja Sinode Gereja Kristen Injil di Tanah Papua kepada Badan Pekerja Klasis GKI, Pelaksana Harian Majelis Jemaat GKI se-Tanah Papua, dan Warga Jemaat GKI terhadap Perolehan Suara yang Merugikan Pemohon di Kabupaten Mamberamo Raya dan Sarmi

- 3.17. Bahwa pengaruh bekerjanya mesin pemenangan Paslon No. 01 yang digerakkan dari tempat ibadah sangat terasa di dua Kabupaten Mamberamo Raya dan Sarmi, yang merupakan Wilayah II Sinode Gereja Kristen Injil Papua.
- 3.18. Bahwa dalam kegiatan-kegiatan ibadah, pendeta-pendeta Gereja Kristen Injil di wilayah Kabupaten Mamberamo Raya dan Sarmi aktif melaksanakan perintah dari Badan Pekerja Sinode GKI, menyerukan kepada jemaat yang hadir untuk memilih Paslon No. 01 atas nama Benhur Tomy Mano – Yermias Bisai. **[vide Bukti P-19, P-20, P-21, dan P-22]**
- 3.19. Bahwa akibat dari bekerjanya mesin pemenangan dari tempat ibadah tersebut sangat signifikan mempengaruhi kemenangan Paslon No. 1 dan sebaliknya berakibat kalahnya perolehan suara Pemohon, sebagaimana konfigurasi perolehan suara berikut :
- 3.19.1. Konfigurasi Perolehan Suara Kabupaten Mamberamo Raya



KABUPATEN/KOTA : MEMBRAMO RAYA

NO	NAMA DISTRIK	IENHUR TOMY MAND - YERMIAS BISAIUS		MAJLIS D. FAKHIRI - ARIYOKO F. RUMARUC		TOTAL SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	DPT
		TOTAL SUARA	PERSENTASE	TOTAL SUARA	PERSENTASE			
1	BENUKI	1509	72.55%	571	27.45%	2080	99	1.981
2	MAMBERAMO HILIR	1837	73.10%	676	26.90%	2513	24	2.537
3	MAMBERAMO HULU	2.694	73.69%	962	26.31%	3.656	-	3.656
4	MAMBERAMO TENGAH	3294	70.55%	1375	29.45%	4669	656	5.325
5	MAMBERAMO TENGAH TIMUR	558	19.48%	2306	80.52%	2864	-	2.864
6	RUFAER	1832	48.67%	1932	51.33%	3764	61	3.825
7	SAWA	1801	70.49%	754	29.51%	2555	13	2.568
8	WAROPEN ATAS	2373	59.06%	1645	40.94%	4018	48	4.066
TOTAL		15898	69.87%	10221	39.13%	26119	703	26.822

3.19.2. Konfigurasi Perolehan Suara Kabupaten Sarmi

KABUPATEN/KOTA : SARMI

NO	NAMA DISTRIK	IENHUR TOMY MAND - YERMIAS BISAIUS D. FAKHIRI - ARIYOKO F. RUMARUC		TOTAL SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	DPT		
		TOTAL SUARA	%					
1	APAWER HULLU	630	74.38%	217	25.62%	847	122	969
2	BONGGO	1416	53.15%	1248	46.85%	2664	709	3,373
3	BONGGO TIMUR	860	46.76%	979	53.24%	1839	441	2,280
4	PANTAI BARAT	1393	80.99%	327	19.01%	1720	31	1,751
5	PANTAI TIMUR	1297	69.36%	573	30.64%	1870	72	1,942
6	PANTAI TIMUR BAGIAN B	1963	72.17%	757	27.83%	2720	502	3,222
7	SARMI	3335	53.04%	2953	46.96%	6288	3,432	9,720
8	SARMITIMUR	954	69.64%	416	30.36%	1370	342	1,712
9	TOR ATAS	854	81.02%	200	18.98%	1054	191	1,245
10	SARMI SELATAN	834	63.96%	470	36.04%	1304	608	1,912
TOTAL		13536	62.45%	8140	37.55%	21676	6,450	28,126

3.20. Adapun rincian pelanggaran terhadap asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu yang terjadi di Kabupaten Mamberamo Raya adalah sebagai berikut :

3.20.1. Pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Massif terjadi di seluruh Distrik di Kabupaten Mamberamo Raya. Pelanggaran itu berupa perubahan komposisi angka data pemilih dan data penggunaan hak pilih melalui tempelan kertas maupun tulisan tangan pada Dokumen Model - D Hasil Kecamatan yang terjadi di beberapa Kecamatan. Dengan demikian pelanggaran diatas terjadi di Distrik Benuki, Distrik Mamberamo Hulu, Mamberamo Hilir, Distrik Mamberamo Tengah, Distrik Mamberamo Tengah Timur, Distrik Waropen atas, Distrik Sawai, Distrik Rufaer. Pelanggaran di atas sudah dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Papua pada saat pleno Rekapitulasi Hasil di tingkat Provinsi Papua.

3.20.2. Terjadi banyak pelanggaran di Distrik Mamberamo Tengah. Salah satu pelanggaran yang paling mendasar, pemilih tidak diberikan undangan dan ketika hadir ke TPS, tidak diperkenankan atau dilarang untuk melakukan pencoblosan. Sebagian besar masyarakat non Orang Asli Papua tidak mendapatkan undangan. Selain itu di beberapa tempat lainnya, pemilih mencoblos menggunakan Undangan yang tidak sesuai dengan



identitasnya. Ada juga kejadian terdapat jumlah suara sah yang melebihi jumlah DPT dan hal itu terjadi di Kasonaweja Distrik Mamberamo Tengah.

- 3.20.3. Pelanggaran di atas dapat di konfirmasi dengan tidak adanya data C- Hasil di Seluruh Distrik di Mamberamo Raya yang tidak di upload pada Sirekap KPU. Hasil *screenshot* pada Sirekap atas informasi KPU diatas mengkonfirmasi bahwa C- Hasil masih belum di *upload* oleh KPU. Hal ini dapat dibuktikan dengan *screenshot* tanggal 13 Desember 2024 atas seluruh C- Hasil di seluruh Distrik di Mamberamo Raya dan hasil *screenshot* beberapa C- Hasil di beberapa Distrik pada tanggal 23 Desember 2024 pukul 13.31 WIB, kesemuanya masih belum di upload.
- 3.20.4. Pelanggaran berupa pencoblosan yang dilakukan oleh anak-anak terjadi di Distrik Benuki, Kampung Teuw dan Sisa surat suara dibagikan kepada Masyarakat dan dilakukan pencoblosan. Hal itu terjadi di Distrik Burmeso dan diduga terjadi Pelanggaran Pemilihan Pembukaan Kotak Suara dan Pencoblosan diluar jadwal yang dilakukan oleh KPPS Kampung Tayai, PPD Distrik Rufaer dan Panwas Distrik Rufaer;

PENGARUH DI KABUPATEN SARMI

- 3.21. Bahwa Pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Massif terjadi di seluruh Distrik di Kabupaten Sarmi. Pelanggaran dimaksud sebagiannya dilakukan oleh Penyelenggara Pemilihan yang diduga berafiliasi dengan kepentingan Pihak Terkait sehingga melakukan tindakan diskriminatif terhadap pemilih maupun saksi. Adapun rincian pelanggarannya sebagai berikut :
 - 3.21.1. Terjadinya pelanggaran pelaksanaan pemungutan suara di TPS 2 Sarmi Kota pada saat perhitungan suara dimana Ketua KPPS atas nama Yulius Kyuw-Kyuw tidak memperlihatkan secara jelas kepada saksi pada saat perhitungan surat suara dan Pasangan Calon yang di coblos dan dilakukan secara terburu-buru. Ketua KPPS yang dimaksud adalah pendukung dari Pasangan Calon Nomor Urut 1.
 - 3.21.2. Gakkumdu memeriksa kasus Pidana Pemilihan yang di koordinasikan dalam penyelidikan Reskrim Polres Sarmi berkaitan dengan adanya pencairan dana sebesar Rp1.700.000.000 dari dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, masing-masing sebesar Rp700.000.000 dan Rp1.000.000.000. Dana tersebut dicairkan dan diduga digunakan untuk memenangkan Pasangan Calon Gubernur Nomor urut 1 dan juga Pasangan Calon Bupati nomor urut 1.
 - 3.21.3. Adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sarmi yang terjadi di TPS 1 Martewar, Distrik Pantai Barat adanya pencoblosan yang dilakukan oleh beberapa orang tetapi menggunakan Hak Pilih orang lain. Orang-orang yang dimaksud tersebut adalah Soleman Maniwa mewakili Musa Maniwa, Wehelmina Kalem mewakili Agustina Sawinai, Nikolas Sisauw mewakili Papuani Sisauw, keempat Marten Tomangkwa mewakili Wehelmina Tomangkwa. Ada 2 orang KPPS atas nama Sindi Korwa mewakili Salomi Sawinai padahal diketahui Salomi Sawinai sudah meninggal dunia dan Feronika Sawinai mewakili Eko Saumen.
 - 3.21.4. Pelanggaran tersebut diatas diketahui oleh Pengawas di TPS dan Panwas



Distrik. Ketua Bawaslu Kabupaten sarmi dan salah satu anggota Bawaslu Provinsi Papua berada dilokasi tersebut dan mengetahui masalah diatas namun tidak melakukan Upaya pencegahan dan terbukti melakukan pembiaran.

- 3.21.5. Adanya intimidasi dilakukan di beberapa TPS oleh KPPS pada Kelurahan Sarmi Kota Distrik Sarmi dimana pada tanggal 27 November 2024, Kemudian saksi meminta form keberatan kepada Ketua KPPS, namun Ketua KPPS menyatakan "tidak ada". Untuk itu sudah jelas dan nyata perlakuan diskriminatif yang dilakukan penyelenggara pemilu merupakan pelanggaran pemilu. Bahkan kedatangan saat pelaksanaan pencoblosan terdapat petugas KPPS dalam keadaan mabuk sehingga tidak kondusif dan melakukan intimidasi.
- 3.21.6. Ada pelanggaran yang bersifat sistemik dan massif berupa tindak pencoblosan lebih dari satu kali yang dilakukan oleh beberapa orang dalam satu TPS dan TPS lainnya, hal itu terjadinya di Kelurahan Mararena Distrik Sarmi, Sarmi Kota Distrik Sarmi, Keder Lama Distrik Pantai Timur Bagian Barat dan Kelurahan Samorkena Distrik Pantai Barat. Penyelenggara Pemilu juga melakukan pelanggaran serupa penggunaan hak pilih orang lain di Kelurahan Samorkena Distrik Pantai Barat.
- 3.21.7. Terjadinya pelanggaran yang dilakukan KPPS dengan melakukan penutupan TPS di Surimania Distrik Apawer Hulu pada tanggal 27 November 2024 sehingga menyebabkan lebih 50% pemilih tidak dapat memakai hak pilihnya.
- 3.21.8. Terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu terhadap pemilih untuk melakukan pencoblosan, pemilih tersebut telah memiliki kartu undangan dan menunjukkan Kartu Keluarga, namun tidak berkenankan untuk mencoblos di beberapa TPS. Ada sekitar 50 surat suara yang tidak tercoblos dan orang-orang pemilih suara suara tersebut ditolak untuk melakukan pencoblosan. Hal itu terjadi di Kelurahan Amsira Distrik Sarmi Selatan pada tanggal 27 November 2024.
- 3.21.9. Banyak Pemilih yang tidak terdaftar di DPT tetapi melakukan pencoblosan di TPS Keder Lama yang bukan tempat pemilihannya dan tidak memiliki keterangan pindah memilih dengan mengisi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Adapun sebagian pemilih yang Pemohon temukan adalah sebagai berikut:
 - Max Kokorem dan Martenci Yawa terdaftar di TPS 1 Martewar
 - Isak Samuel Agaki terdaftar di TPS 1 Betaf 2 Distrik Pantai Timur
 - Mince Maria Damaria Twenty terdaftar di TPS 4 Mararena distrik Sarmi
 - Andarias Twenty terdaftar di TPS 13 Vim Kota Jayapura
 - Verra Novita Manibor terdaftar di TPS 1 Kampunng Finyabor, Distrik Pantai Timur Bagian Barat
- 3.22. Bahwa dengan memperhatikan selisih kekalahan perolehan suara Pemohon tersebut menunjukkan adanya pengaruh seruan Surat Badan Pekerja Sinode Gereja Kristen Injil di Tanah Papua kepada Badan Pekerja Klasis GKI, Pelaksana



Harian Majelis Jemaat GKI se-Tanah Papua, dan Warga Jemaat GKI terhadap Perolehan Suara yang merugikan Pemohon di Kabupaten Mamberamo Raya dan Sarmi.

- 3.23. Adapun dengan memperhatikan selisih perolehan suara Pemohon dengan paslon No. 1 = **7.193 suara**, disandingkan dengan jumlah DPT di Kabupaten Mamberamo Raya sebanyak **26.822 mata pilih** ditambah DPT di Kabupaten Sarmi sebanyak **28.126 mata pilih**, sehingga jumlah DPT di kedua kabupaten : $26.822 + 28.126 = 54.946$ mata pilih; Maka, pelanggaran yang terjadi di kedua kabupaten tersebut yang mengakibatkan proses perolehan suara menjadi tidak murni sehingga untuk mengembalikan kepada proses demokrasi yang fair dan jujur, terdapat dasar dan alasan yang kuat untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS pada wilayah dua kabupaten dimaksud.
- 3.24. Berdasarkan seluruh uraian di atas telah dapat dibuktikan secara sah bahwa dalam penyelenggaraan kampanye yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Massif dengan menggunakan tempat ibadah & kampanye yang membahayakan keutuhan agama, suku, ras & golongan yang berdampak pada rusaknya penyelenggaraan Pemilu yang seharusnya dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang jujur dan adil; serta
- Termohon tidak menjalankan fungsi, dan kewenangannya secara optimal untuk memperlakukan Pemohon sebagai peserta Pemilihan secara adil dan setara; dan Bawaslu Papua tidak menjadikan sebaran informasi dan berbagai pelanggaran di atas yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif.
- 3.25. Bahwa, selanjutnya pada awalnya Penetapan Hasil Penghitungan Suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr Drs. Benhur Tomi Mano, MM (Cagub) Yermias Bisai S.H (Cawagub)	269.970
2	Matius Fakhiri SIK (Cagub) Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, SP, M.Eng (Cawagub)	262.777
Total suara sah		532.747

- 3.26. Perolehan Suara yang ditetapkan Termohon sebagaimana tersebut diatas dihasilkan karena Termohon dan Bawaslu Papua tidak menjalankan kewajibannya sesuai Pasal 12 huruf b dan Pasal 29 huruf a UU 10/2016 sehingga terjadi pelanggaran atas asas pemilihan dan prinsip penyelenggaraan pemilihan, termasuk dan tak terbatas dalam kampanye yang melanggar Pasal 69 huruf b, c, dan i UU 10/2016, dengan cara melakukan kampanye di tempat ibadah dan



menggunakan politik identitas yang dapat menghasut kelompok masyarakat, agama, suku, ras dan golongan, khususnya di Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Mamberamo Raya.

- 3.27. Bahwa perolehan suara di Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Mamberamo Raya karena didapatkan melalui proses yang melanggar asas pemilihan dan prinsip penyelenggaraan pemilihan sehingga terjadi kecurangan dan hasil rekapitulasi suara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, tidak perlu diperhitungkan dalam perolehan suara Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, yang berarti dianggap "0".
- 3.28. Dengan demikian maka perolehan suara yang dapat dihitung adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr Drs. Benhur Tomi Mano, MM (Cagub) Yermias Bisai S.H (Cawagub)	240.536
2	Matius Fakhiri SIK (Cagub) Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, SP, M.Eng (Cawagub)	244.416
Total suara sah		484.952

- 3.29. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya pelanggaran salah satu asas adil dalam pemberian suara adalah adanya prinsip *One Person One Vote One Value* (OPOVOV) dimana setiap pemilih mendapatkan kesempatan yang sama dan dinilai sama tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit atau pendirian politik
- 3.30. Bahwa dikarenakan terjadi hal-hal sebagaimana dijabarkan di atas, maka penghitungan suara menurut Pemohon seharusnya, perolehan masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr Drs. Benhur Tomi Mano, MM (Cagub) Yermias Bisai S.H (Cawagub)	0



2	Matus Fakhiri SIK (Cagub) Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, SP, M.Eng (Cawagub)	262.777
Total suara sah		262.777

- 3.31. Bahwa maka dari itu, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara ini perlu untuk memutuskan untuk menetapkan Pemohon sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Propinsi Papua tahun 2024.
- 3.32. Atau, sekiranya Mahkamah berpandangan lain, oleh karena Paslon No 01 didiskualifikasi, maka terdapat alasan hukum untuk dilakukan pemungutan suara ulang dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 yang diikuti Pemohon dengan kotak kosong.
- 3.33. Bahwa namun demikian, sekiranya Mahkamah berpandangan lain, oleh karena terbukti telah terjadi pelanggaran serius yang mengakibatkan perolehan suara pasangan calon menjadi tidak genuine sebagaimana Pemohon uraikan diatas, maka untuk mengembalikan kemurnian perolehan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024, beralasan hukum dinyatakan batal hasil perolehan suara pasangan calon dan ditetapkan pemungutan suara ulang sepanjang di:
- 1) Seluruh TPS se-Kabupaten Mamberamo Raya
 - 2) Seluruh TPS se-Kabupaten Sarmi

4. PEMOHON TELAH Mencari Keadilan ke Bawaslu Papua atas Seluruh Pelanggaran yang Dilakukan Termohon dan Paslon No. 1

Terhadap pelanggaran-pelanggaran sebagaimana Pemohon kemukakan diatas, kesemuanya telah ditempuh penegakan hukumnya melalui pelaporan ke Bawaslu Papua, sebagai berikut:

- 4.1. **Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemilihan dengan Terlapor Calon Wakil Gubernur Papua atas nama YERMIAS BISAI, SH., dilaporkan ke Bawaslu Papua tanggal 19 September 2024, Pelapor; Sdr. WAKOB KOMBO**
- 4.1.1. Laporan ini berkaitan dengan dokumen persyaratan yang digunakan YERMIAS BISAI, SH saat mendaftar di KPU Papua tanggal 29 Agustus 2024 yaitu persyaratan berupa **Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Nomor 539/SK/HK/8/2024/PN-JAP, tanggal 20 Agustus 2024 dan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor: 540/HK/8/2024/PN-JAP tertanggal 20 Agustus 2024** dari Pengadilan Negeri Jayapura, yang oleh Pelapor diduga palsu.
- 4.1.2. Laporan di atas tidak ditindaklanjuti dengan alasan Pelapor tidak tercatat dalam DPT Provinsi Papua sekalipun Pelapor ber-KTP Kabupaten Keerom



Provinsi Papua. Kendati demikian Bawaslu Papua tidak menjadikan laporan ini sebagai temuan dan Bawaslu Papua memutuskan hasil penanganannya dinyatakan **TIDAK TERBUKTI**.

- 4.1.3. Keputusan Bawaslu Papua yang menyatakan **TIDAK TERBUKTI** sebagai pelanggaran pidana pemilihan tidak dapat diterima, Bawaslu Papua telah mengetahui adanya Surat Klarifikasi dari Pengadilan Negeri Jayapura Nomor **Nomor : 1777/KPN.W30-U1/HK2/IX/2004 tertanggal 19 September 2024** yang isinya menyatakan; *Pengadilan Negeri Jayapura TIDAK PERNAH mengeluarkan Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Nomor 539/SK/HK/8/2024/PN-JAP, tanggal 20 Agustus 2024 dan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor: 540/HK/8/2024/PN-JAP tertanggal 20 Agustus 2024 milik YERMIAS BISAI, SH.*
- 4.1.4. Pengadilan Negeri Jayapura menegaskan dalam surat **Nomor : 1777/KPN.W30-U1/HK2/IX/2004 tertanggal 19 September 2024**, kedua surat keterangan dimaksud poin tersebut diatas, terdaftar atas nama SAMUEL FRITSKO JENGGU.
- 4.1.5. Lembaga yang berwenang, dalam hal ini Pengadilan Negeri Jayapura telah menyatakan tidak pernah mengeluarkan kedua surat keterangan dimaksud atas nama YERMIAS BISAI, SH,. Oleh karena itu, penjelasan dari Bawaslu Papua tidak dapat diterima yang menyatakan tidak ada pelanggaran pidana maupun administrasi pemilihan.
- 4.1.6. Untuk membuktikan laporan dugaan tindak pidana pemilihan berupa penggunaan dokumen persyaratan Surat Keterangan sebagaimana disebutkan dalam Poin 1 di atas diduga palsu, Pelapor WAKOB KOMBO melampirkan beberapa alat bukti antara lain :
 - KTP Terlapor (Calon Wakil Gubernur Yermias Bisai, SH)
 - Surat Keterangan Tidak Dicabut Hak Pilihnya Nomor : 539/SK/HK/HK/08/2024/PN-JAP, tanggal 20 Agustus 2024 milik YERMIAS BISAI, SH yang digunakan saat mendaftar di KPU Papua tanggal 29 Agustus 2024;
 - Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor: 540/SK/HK/ 08/2024/PN-JAP tertanggal 20 Agustus 2024; milik YERMIAS BISAI, SH yang digunakan saat mendaftar di KPU Papua tanggal 29 Agustus 2024; dan
 - Surat Keterangan Domisili Terlapor yang dikeluarkan Lurah Mandala Jayapura Utara Nomor : 470/670 tertanggal 23 Agustus 2024.
- 4.1.7. Penjelasan terhadap Alat Bukti
 - *Alat Bukti No. 1 berupa KTP adalah alat bukti yang menunjukkan fakta dimana domisili Sdr. YERMIAS BISAI, SH (Calon Wakil Gubernur Papua) beralamat di Kab. Waropen sehingga persyaratan berupa Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya dan Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana seharusnya dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, (bukan Pengadilan*



Negeri Jayapura). Hal ini sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b angka 2 dan 3 PKPU No. 8 Tahun 2024.

- Alat bukti No. 2 dan 3 berupa Surat Keterangan Tidak Dicaput Hak Pilihnya Nomor : 539/SK/ HK/8/2024/PN-JAP, tertanggal 20 Agustus 2024 dan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor: 540//SK/HK/8/2024/PN-JAP tertanggal 20 Agustus 2024 yang digunakan saat mendaftar di KPU Provinsi Papua terlihat tidak lazim karena tercantum 2 (dua) alamat yang berbeda yaitu alamat sesuai KTP yakni; Kamp Waren II RT/RW/001/001 Kel. Waren II Waropen Kec. Waropen Bawah Kabupaten Waropen serta alamat Domisili yaitu; Jl. Baliem no. 8 Dok V Jayapura RT 003/RW 002 Kel. Mandala Kec. Jayapura Utara.
- Alat bukti No. 4 yakni Surat Keterangan Domisili YERMIAS BISAI, SH yang dikeluarkan Lurah Mandala Jayapura Utara Nomor : 470/670. Alat bukti ini tercantum Surat Keterangan Domisilinya tertanggal 23 Agustus 2024, sementara Surat Keterangan yang seakan-akan dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jayapura tertanggal 20 Agustus 2024, yang artinya surat keterangan dari Pengadilan Negeri Jayapura mendahului surat keterangan domisili.

Berdasarkan uraian di atas yang dikonfirmasi melalui alat bukti, Bawaslu Papua tidak profesional dalam menangani laporan/temuan dugaan pelanggaran pidana pemilihan dan/atau sengaja tidak mengeluarkan rekomendasi ke Gakkumdu.

4.2. Laporan Sengketa Pemilihan Yang Diajukan Oleh Pemohon

- 4.2.1. Pada tanggal 24 September 2024, melalui Kuasa Hukum Pasangan Calon MATIUS FAKHIRI dan ARYOKO RUMAROPEN menyampaikan Sengketa Pemilihan ke Bawaslu Papua terkait Keputusan Termohon yang menetapkan Pasangan Calon BENHUR TOMI MANO dan YERMIAS BISAI, SH sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang secara prosedur maupun substansi cacat yuridis.
- 4.2.2. Terhadap Laporan Sengketa Pemilihan ini, pada tanggal 26 September 2024 Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan Berita Acara verifikasi sengketa pemilihan yang ditandatangani Ketua Bawaslu Papua yang pada pokoknya menyatakan dokumen permohonan sengketa tidak lengkap karena Surat Keputusan yang diajukan sebagai obyek sengketa tidak memuat kerugian langsung Pemohon, sehingga tidak memenuhi syarat materiil. Selanjutnya Pemohon diminta memperbaiki dokumen permohonan berupa obyek penyelesaian pemilihan yang menyebabkan hak peserta pemilihan dirugikan secara langsung sesuai Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Wali Kota.
- 4.2.3. Argumentasi Bawaslu Papua tersebut tidak beralasan hukum dan tidak logis karena Pemohon tidak mungkin dapat menambah unsur kerugian langsung dalam obyek sengketa. Obyek sengketa dimaksud (Keputusan Termohon) adalah produk yang diterbitkan Termohon, bukan diterbitkan oleh



Pemohon.

- 4.2.4. Pemohon Sengketa tetap memenuhi permintaan Bawaslu Papua untuk memperbaiki permohonan sengketa melalui penjelasan dan penajaman terhadap aspek kerugian langsung yang dialami Pemohon yang diuraikan dalam bagian pokok permohonan sengketa. Setelah perbaikan Permohonan Sengketa disampaikan ke Bawaslu Provinsi Papua, pada tanggal 2 Oktober 2024 Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan Berita Acara Verifikasi Hasil Perbaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan yang ditandatangani Ketua Bawaslu Papua yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon memenuhi syarat formil dan tidak memenuhi syarat materil sehingga dinyatakan tidak dapat diregistrasi.
- 4.2.5. Pemohon dan Bawaslu Papua telah bertindak sewenang-wenang dan melampaui kewenangannya yang diatur dalam perundang-undangan, karena merumuskan kriteria kerugian langsung dengan tafsirnya sendiri yaitu **“kerugian langsung adalah pihak yang tidak ditetapkan sebagai peserta pemilihan”**. Padahal norma Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan hanya menyebut hak peserta pemilihan dirugikan secara langsung tanpa menyebut kriteria kerugian langsung seperti yang dimaksudkan Bawaslu Papua.

Norma Pasal 4 ayat (1) a quo berbunyi:

Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak Peserta Pemilihan dirugikan secara langsung.

- 4.2.6. Dengan mencermati norma Pasal 4 ayat (1) a quo, sepanjang **“frasa” Peserta**, yang apabila dihubungkan dengan Pasal 1 Ketentuan Umum angka 3 Peraturan Bawaslu a quo, **“frasa peserta”** diartikan sebagai bakal Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti pemilihan dan telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/kota. Dengan demikian menurut Pemohon, tafsir Bawaslu Papua sebagaimana di atas yang berujung pada tidak diregistrasinya Permohonan Sengketa Pemohon adalah tidak sesuai dengan Peraturan Bawaslu a quo itu sendiri.
- 4.3. **Laporan Pelanggaran Pidana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Nomor : 004/LP/PG/Prov/33.00/IX/2024 tanggal 28 September 2024; dengan Pelapor Sdr. Max Richard Funmawi Krey, ST (Sekretaris Tim Koalisi Pemohon).**
 - 4.3.1. Laporan ini terkait dugaan tindak pidana pemilihan yang dilakukan oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi Papua yang karena jabatannya dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dengan meloloskan calon atau pasangan calon yang tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 180 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016.
 - 4.3.2. Laporan ini ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi Papua dengan melakukan registrasi serta permintaan klarifikasi kepada beberapa pihak namun



Bawaslu Provinsi Papua kemudian mengeluarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan yang ditandatanganinya dengan status Laporan Tidak Ditindaklanjuti karena alasan ; **Laporan tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemilihan serta tidak terbukti sebagai pelanggaran administrasi dan kode etik.**

4.3.3. **Alat bukti yang diajukan dalam laporan ini meliputi**

- **Alat bukti berupa;** Surat Keterangan Tidak Dicabut Hak Pilihnya Nomor : 539/HK/8/2024/PN-JAP, tanggal 20 Agustus 2024, dan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor: 540/SK/HK/8/2024/PN-JAP tertanggal 20 Agustus 2024.

Alat bukti di atas adalah dokumen persyaratan administrasi calon yang digunakan Sdr. YERMIAS BISAI, SH saat mendaftar di KPU Provinsi Papua pada tanggal 29 Agustus 2024, seolah-olah sebagai dokumen yang sah yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Jayapura.

- **Alat bukti berupa;** Surat Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 1777/KPN.W30-U1/HK2/IX/2004 tertanggal 19 September 2024.

Alat bukti ini adalah Surat klarifikasi yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura yang isinya menegaskan Pengadilan Negeri Jayapura tidak pernah mengeluarkan Surat Keterangan Tidak Dicabut Hak Pilihnya Nomor : 539/SK/HK/8/2024/PN-JAP, tertanggal 20 Agustus 2024, dan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor: 540/SK/HK/8/2024/PN-JAP tertanggal 20 Agustus 2024 atas nama YERMIAS BISAI, SH. Bahkan dalam surat Pengadilan Negeri Jayapura a quo, ditegaskan bahwa nomor pada kedua surat keterangan tersebut tercatat atas nama SAMUEI FRITSKO JENGGU.

- **Alat bukti berupa;** Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor : 844/SK/HK/09/2024/PN-JAP tertanggal 19 September 2024, dan Surat Keterangan Sedang Dicabut Hal Pilihnya Nomor : 845/SK/HK/09/2024/PN-JAP, tertanggal 19 September 2024 atas nama YERMIAS BISAI, SH.

- **Alat bukti berupa;** cuplikan rekaman video wawancara Ketua KPU Provinsi Papua dengan salah satu wartawan pada acara pencabutan nomor urut Paslon tertanggal 23 September 2023. Dalam rekaman wawancara ini, Ketua KPU secara terbuka menjelaskan beberapa hal penting, diantaranya seperti pada kutipan pernyataannya dibawah ini;

"Memang ada pengaduan dari masyarakat terkait dokumen persyaratan administrasi calon yang katanya palsu yang digunakan oleh Calon Wakil Gubernur Yermias Bisai, SH saat mendaftar. Tetapi kemudian kami menerima dokumen baru pada tanggal 19 September yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Jayapura. Karena kami liat dokumen terbaru itu sah, ya kami langsung terima dan upload ke SILON".

- 4.3.4. Bahwa berdasarkan alat bukti sebagaimana di atas, sikap dan keputusan Bawaslu Papua yang tidak menindaklanjuti Laporan Sdr. Max Richard



Funmawi Krey, ST dengan alasan tidak memenuhi unsur pidana serta tidak terbukti sebagai pelanggaran administrasi dan etik, sulit dimengerti dan diterima dengan akal sehat, sebab alat-alat bukti di atas telah menggambarkan sebuah rangkaian pelanggaran yang nyata dan terjadi di depan mata Bawaslu Papua.

4.4. **Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tanggal 28 September 2024 Nomor : 005/LP/PG/Prov/33.00/IX/2024, Pelapor; Sdr. Adam Arisoy (Wakil Ketua Tim Pemenangan Koalisi Pemohon)**

- 4.4.1. Laporan ini terkait dengan pelanggaran administrasi pemilihan yaitu pelanggaran terhadap tata cara dan prosedur yang berkaitan dengan keterpenuhan dan keabsahan persyaratan administrasi calon atas nama YERMIAS BISAI, SH (Calon Wakil Gubernur Papua) berupa Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Nomor 539/SK/HK/8/2024/PN-JAP, tertanggal 20 Agustus 2024 dan *Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor 540/SK/HK/8/2024/PN-JAP* tertanggal 20 Agustus 2024 yang digunakannya saat mendaftar.
- 4.4.2. Kedua surat keterangan ini bukanlah surat yang benar dan sah karena tidak pernah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jayapura sebagaimana penjelasan pada surat klarifikasi Pengadilan Negeri Jayapura. Sementara dokumen persyaratan berupa Surat Keterangan versi 2 yakni Surat Keterangan *Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor 844/SK/HK/09/2024/PN-JAP* tertanggal 19 September 2024 dan Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Nomor 845/SK/HK/09/2024/PN-JAP tertanggal 19 September 2024 adalah dokumen yang baru diterbitkan (di tanggal 19 September 2024) dan **secara prosedur maupun substansi bukan dokumen persyaratan yang benar dan sah** karena selain diterbitkan oleh Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya bukan meliputi tempat tinggal calon (Yermias Bisai, SH), **keberadaan dokumen ini juga melewati tenggang waktu masa pendaftaran maupun masa perbaikan persyaratan calon.**
- 4.4.3. Terhadap laporan ini, Bawaslu Papua menegeluarkan Pemberitahuan Tentang Status Penanganan Laporan yang ditandatangani Ketua Bawaslu Papua dengan penjelasan yaitu; ***“laporan tidak dapat diregistrasi karena telah dilaporkan ke Bawaslu Papua dengan nomor: 004/LP/PG/Prov/33.00/IX/2024”.***
- 4.4.4. Keputusan Bawaslu Papua ini bukan hanya tidak benar tetapi juga mengandung unsur kebohongan karena materi laporan nomor : 004/LP/PG/Prov/33.00/IX/2024 sebagaimana dimaksudkan Bawaslu Papua, adalah laporan mengenai pelanggaran pidana pemilihan dengan Pelapor; Sdr. MAX RICHARD FUNMAWI KREY, ST yang berbasis pada pelanggaran pidana Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat (2) UU No.10 Tahun 2016, sedangkan laporan **Sdr. ADAM ARISOY Nomor 005/LP/PG/Prov/33.00/IX/2024** adalah laporan pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g dan h, Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) huruf b 2 dan 3 UU No.10 Tahun 2016 dan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) huruf b angka 2 dan 3 dan Pasal 119



ayat (2) PKPU No. 8 Tahun 2024.

- 4.4.5. Materi pada laporan pelanggaran administrasi ini, tidak ada satupun delik pidana yang dirujuk, tetapi Bawaslu Papua justru mempersamakan laporan ini dengan **laporan pelanggaran pidana 004/LP/PG/Prov/33.00/IX/2024 yang dilaporkan Sdr. Max Richard Funmawi Krey, ST.** Apabila Bawaslu Papua bekerja secara profesional, jujur, transparan, adil dan akuntabel serta bersikap imparial, pelanggaran yang dilakukan Termohon akan terungkap secara terang bennderang.
- 4.5. **Laporan Pelanggaran Perundang-undangan Terkait Larangan Penggantian Pejabat oleh Petahana Sebagaimana Ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan (5) UU No. 10 Tahun 2016 yang Dilakukan YERMIAS BISAI, SH (Calon Wakil Gubernur Papua) selaku Petahana Bupati Waropen.**
- 4.5.1. Laporan ini disampaikan oleh Pelapor Sdr. LUKMAN RELEUBUN ke Bawaslu RI dan diteruskan penanganannya ke Bawaslu Papua yang terdaftar dengan Laporan Nomor: 003/Reg/LP/PG/Prov/33.00/XI/2024. Dalam penanganannya, Bawaslu Papua telah meminta klarifikasi baik dari pelapor maupun saksi termasuk saksi yang berasal dari pejabat yang dimutasi yaitu Saksi *MARTHINUS EFRAIM SERARAWANI, S.Pd* (Kepala Dinas Kesehatan Kab. Waropen yang Diberhentikan).
- 4.5.2. Untuk membuktikan pelanggaran yang dilakukan, Pelapor LUKMAN RELEUBUN melampirkan alat bukti 3 (tiga) dokumen Keputusan Bupati Waropen YERMIAS BISAI, SH (Calon Wakil Gubernur Papua) yakni;
- **Alat bukti berupa; Keputusan Bupati Waropen Nomor : SK.821.2-99** *Tentang Pemberhentian Penunjukan dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Jabatan PimpinanTinggi Pratama Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kabupaten Waropen (Pemberhentian Sdr. FRITS BERNARD RAMANDAY, S.Sos, M.H dari jabatannya sebagai Pelaksana Tugas Pimpinan Tinggi Pratama Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kab. Waropen dan penunjukan/pengangkatan Sdr. MARTHINUS EFRAIM SERARAWANI, S.Pd sebagai Pelaksana Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kab. Waropen) tertanggal 20 Agustus 2024. [Vide Bukti P-14]*
 - **Alat bukti berupa; Keputusan Bupati Waropen Nomor : SK.821.2-100** *Tentang Pemberhentian Penunjukan dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Jabatan PimpinanTinggi Pratama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Waropen (Pemberhentian Sdr. MARTHINUS EFRAIM SERARAWANI, S.Pd dari jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Dinas Kesehatan Kab. Waropen dan penunjukan/pengangkatan Sdr. ROBERTH O.Mbaubedari, S.Kep.Ns sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kab. Waropen) tertanggal 20 Agustus 2024. [Vide Bukti P-15]*



- **Alat bukti berupa; Keputusan Bupati Waropen Nomor : SK.821.2-142 Tentang Pemberhentian Penunjukan dan Pengangkatan pelaksana Tugas Kepala Bidang Bantuan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Waropen (Pemberhentian terhadap Sdr. Nikolas Musa Sawaki, S.Sos dari jabatannya sebagai pelaksana Tugas Kepala Bidang Bantuan soaial Dinas Sosial dan menunjuk Sdr. Daniel Tanati sebagai Pelaksana tugas Bantuan Sosial Kab. Waropen tertanggal 29 Agustus 2024. [Vide Bukti P-16]**
- 4.5.3. Terhadap penanganan laporan ini, Bawaslu Papua mengeluarkan status penanganan pelanggaran yang SANGAT KELIRU karena tidak sesuai dengan Laporan yang diajukan. Surat dimaksud ditandatangani Ketua Bawaslu Papua dengan status ***“Laporan Tidak Ditindaklanjuti dengan Alasan; Laporan Tidak Memenuhi Unsur Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana Pasal 190 jo Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan serta laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 71 ayat (5) UU pemilihan”***. Padahal yang dipersoalkan juga adalah penggantian pejabat sesuai Pasal 71 ayat (2) UU a quo.
- 4.5.4. Bawaslu Papua tidak profesional dan ceroboh dalam memutuskan penanganan laporan ini karena Bawaslu Papua ternyata menggunakan norma yang keliru yaitu norma Pasal 71 yang dihubungkan dengan Pasal 190 UU No. 1 Tahun 2015. Padahal, norma Pasal 71 yang dimaksud Bawaslu Papua telah diubah seluruhnya dalam UU No. 10 Tahun 2016, sehingga rujukan hukum yang digunakan Bawaslu Papua adalah keliru dan tidak relevan. Selain itu, keputusan yang juga menyatakan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 71 ayat (5) UU Pemilihan juga keputusan yang menurut Pemohon tidak mendasar dan tidak beralasan hukum karena pokok soal utama yang dilaporkan adalah penggantian pejabat tidak sesuai Pasal 71 ayat (2) jo Pasal 71 ayat (5) UU a quo, didasarkan pada bukti-bukti otentik berupa Keputusan Bupati Kabupaten Waropen terkait pergantian pejabat (mutasi) sebagaimana yang telah disampaikan Pelapor.

Berdasarkan seluruh alasan dan argumentasi yuridis sebagaimana Pemohon kemukakan diatas, maka beralasan hukum bagi Pemohon untuk memohon keadilan kepada Mahkamah Konstitusi atas pelanggaran-pelanggran dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang mencederai demokrasi, untuk dipertimbangkan sebagai bagian dari perselisihan hasil dan oleh karena dalil-dalil pelanggaran yang Pemohon sampaikan dalam posita juga didukung dengan bukti-bukti yang kuat, maka beralasan hukum bagi Pemohon unutm memohon Mahkamah konstitusi berkenan mengabulkan permohonan pemohon sebagaimana diuraikan dalam petitum dibawah ini.

V. PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal Keputusan Termohon Nomor 250 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi PAPUA Tahun 2024 Tahun 2024,



tanggal 14 Desember 2024 pukul 06.30 WIT. **sepanjang** perolehan suara Pasangan Calon No. Urut 01 (Dr. Drs. Benhur Tomi Mano M.M., & Yermias Bisai S.H.)

- Menyatakan diskualifikasi Pasangan calon No. Urut 1 (Dr. Drs. Benhur Tomi Mano M.M., & Yermias Bisai S.H.) dari kepesertaan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024.
- Menyatakan batal Keputusan Termohon No. 180 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 dan Keputusan Termohon No. 184 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 **sepanjang** mengenai Pasangan Calon No. Urut 1 (Dr. Drs. Benhur Tomi Mano M.M., & Yermias Bisai S.H.)
- Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur PAPUA Tahun 2024 dalam Keputusan Termohon Nomor 250 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi PAPUA Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr Drs. Benhur Tomi Mano, MM (Cagub) Yermias Bisai S.H (Cawagub	0
2	Matius Fakhiri SIK (Cagub) Aryko Alberto Ferdinand Rumaropen, SP, M.Eng (Cawagub)	262.777
Total suara sah		262.777

- Menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 02 Matius Fakhiri, S.I.K., dan Aryko Alberto Ferdinand Rumaropen, S.P., M.Eng., sebagai Calon Terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 Provinsi Papua Tahun 2024
- Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 02 Matius Fakhiri, S.I.K., dan Aryko Alberto Ferdinand Rumaropen, S.P., M.Eng., sebagai Calon Terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 Provinsi Papua Tahun 2024.

Atau setidaknya

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan batal Keputusan Termohon Nomor 250 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi PAPUA Tahun 2024 Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2024 pukul 06.30 WIT. **sepanjang** perolehan suara Pasangan Calon No. Urut 1 (Dr. Drs. Benhur Tomi Mano M.M., & Yermias Bisai S.H.)



10. Menyatakan diskualifikasi Pasangan calon No. Urut 1 (Dr. Drs. Benhur Tomi Mano M.M., & Yermias Bisai S.H.) dari kepesertaan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024.
11. Menyatakan batal Keputusan Termohon No. 180 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 dan Keputusan Termohon No. 184 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 **sepanjang** mengenai Pasangan Calon No. Urut 1 (Dr. Drs. Benhur Tomi Mano M.M., & Yermias Bisai S.H.)
12. Memerintahkan Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024 di seluruh daerah pemilihan Gubernur Provinsi Papua yang diikuti hanya oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 Matius Fakhiri, S.I.K., dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, S.P., M.Eng., dengan Kotak Kosong.
13. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak Mahkamah memerintahkan.

Atau setidaknya

14. Menyatakan batal Keputusan Termohon Nomor 250 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi PAPUA Tahun 2024 Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2024 pukul 06.30 WIT. **sepanjang** perolehan suara di :
 - 1) Seluruh TPS se-Kabupaten Mamberamo Raya
 - 2) Seluruh TPS se-Kabupaten Sarmi
15. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di daerah pemilihan, sebagai berikut:
 - 1) Seluruh TPS se-Kabupaten Mamberamo Raya
 - 2) Seluruh TPS se-Kabupaten Sarmi
16. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak Mahkamah memerintahkan.

Atau














Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Hormat Pemohon,

**Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi PAPUA Tahun 2024 Nomor
Urut 02.**

Kuasanya,

 Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H.	 Dr. Bambang Widjojanto, S.H., M.H.
 Didi Supriyanto, S.H., M.Hum.	 Winarso, S.H., M.H.
 Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum.	 Yulianto, S.H., M.H.
 R. Ahmad Waluya Muharam, S.H	 Evara Apriviarusta P, S.H.
 M. Imam Nasef, S.H., M.H.	 Ghazian Syidqi W, S.H.
 Dhimas Pradana, S.H., M.H.	 Fauzan Muhammad, S.H.
 Aan Sukirman, SH., M.H.	 Iwan Kurniawan Niode, S.H., M.H



Isnaldi, S.H., M.H.

Titin Fatimah, S.H.,M.H.

Meyrinda Rahmawaty Hilipito, S.H., M.H.

Zul Fahmi, S.H.

Abdul Hafid, S.H.

Khalil Muslim, S.H., M.H.

Arsi Divinubun, S.H.,M.H

Rizky Anugrah Putra, S.H.

Radhitia Tri Putro S.H.

Jordan Jonarto, S.H.

Janwardisan Hernandika, S.H.

Fardiaz Muhammad, S.H.